

**PERAN IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (IPEMI) DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM KEWAJIBAN SERTIFIKASI  
HALAL DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NADA CAMELIA NAURAH SALSABILLA**

**NIM. 19220121**



**FAKULTAS SYARIAH**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**PERAN IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (IPEMI) DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM KEWAJIBAN SERTIFIKASI  
HALAL DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NADA CAMELIA NAURAH SALSABILLA**

**NIM. 19220121**



**FAKULTAS SYARIAH**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PERAN IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (IPEMI) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 November 2023  
Penulis,



Nada Camelia Naurah Salsabilla  
NIM. 19220121

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nada Camelia Naurah Salsabilla,  
NIM: 19220121 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PERAN IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (IPEMI) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 27 November 2023  
Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 19740819200031002



Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 197212122006041004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nada Camelia Naurah Salsabilla, NIM 19220121, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan Judul:

### PERAN IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (IPEMI) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MALANG


Telah dinyatakan lulus dengan nilai **87** (Delapan Puluh Tujuh)

Dengan Penguji:


1. Iffaty Nasyiah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

(  )  
Ketua

2. Dr. Abbas Arfan, L.c., M.H.  
NIP. 197212122006041004

(  )  
Sekretaris


3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H.  
NIP. 197805242009122003

(  )  
Penguji Utama

Malang, 21 Desember 2023

Dekan,



  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM  
NIP. 197708222005011003

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Nada Camelia Naurah Salsabilla  
Nim : 19220121  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Abbas Arfan, L.c., M.H.  
Judul Skripsi : "Peran Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kota Malang"

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 07 April 2023	Revisi Semi Proposal	
2	Senin, 10 April 2023	Acc Semi Proposal	
3	Kamis, 19 Oktober 2023	Revisi Judul dan Rumusan Masalah	
4	Senin, 23 Oktober 2023	Pertanyaan Wawancara	
5	Jum'at, 27 Oktober 2023	Pengolahan Data Wawancara	
6	Kamis, 02 November 2023	Bab IV Hasil dan Pembahasan	
7	Senin, 06 November 2023	Revisi Bab IV	
8	Jum'at 10 November 2023	Bab V dan penulisan abstrak	
9	Rabu, 15 November 2023	Koreksi dan Revisi Penulisan	
10	Kamis, 23 November 2023	Acc Skripsi	

Malang, 27 November 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 19740819200031002

## **MOTTO**

*“Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terlihat di bumi ”*

(QS. Al-Baqarah: 168)

*“Mengonsumsi makanan halal merupakan sebab kebaikan hati. Sedangkan mengonsumsi makanan haram adalah sebab kerusakan dan kegelapan bagi hati”*

(Syaiikh Shalih Al-Fauzan)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul “PERAN IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (IPEMI) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MALANG” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ramadhita, M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.




6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pegarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Staff dan Pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan kemudahannya memberikan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman penulis, Angkatan 2019 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Teman Ma'had Asma' Bint Abi Bakar, dan juga teman-teman seperjuangan yang sudah bersama sama memberi semangat dan saling dukung terutama saat menghadapi smester akhir perkuliahan, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, terimakasih sudah sama-sama kuat dan sampai tamat.
10. Anggota IPEMI Kota Malang, sebagai narasumber yang telah membantu penulis dalam melengkapi data yang dibutuhkan penulis dalam proses penulisan tugas akhir skripsi, atas kebaikan hatinya penulis mengucapkan terimakasih.
11. Orang Tua Penulis, Bapak Moch. Sodiq dan Ibu Wahyu Mistuti Ari Wijayati serta Keluarga semua yang tiada henti memberikan dukungan materi maupun do'a untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi, penulis mengucapkan Terimakasih sebanyak-banyaknya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 November 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nada Camelia Naurah Salsabilla', written in a cursive style.

Nada Camelia Naurah Salsabilla

NIM. 19220121

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ		ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘

ص	s	ى	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	ai	a dan i

آو°	Fathah dan wau	au	a dan u
-----	----------------	----	---------

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. Sedangkan *Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **F. Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ﻻ) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof ('). Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Pada Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab,

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī zilāl al-Qur'ān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn, Al'ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab.*

### **I. Lafadz Jalalah**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *dīnullāh* Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: *hum fī rahmatillah.*

### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

*Naẓīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
مستخلص البحث.....	iiix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5

D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional .....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Lokasi Penelitian .....	25
D. Sumber data.....	25
E. Metode Pengumpulan Data .....	26
F. Metode Pengolahan Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	31
B. Hasil Penelitian.....	35
C. Pembahasan .....	43

1. Kesadaran hukum anggota Komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah

Indonesia (IPEMI) Kota Malang pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. ....	43
2. Peran Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Malang, dalam meningkatkan kewajiban sertifikasi halal di Kota Malang.....	56
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

## **ABSTRAK**

Nada Camelia Naurah Salsabilla, 19220121, 2023, **PERAN IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (IPEMI) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MALANG** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

---

### **Kata Kunci: Peran, Pengusaha, Kesadaran Hukum, Sertifikasi Halal**

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pengusaha wajib hukumnya memiliki kesadaran hukum dengan mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku untuk menjalankan usahanya. Peraturan yang dimaksud dalam hal ini adalah terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dikarenakan sebagian besar konsumen Indonesia adalah seorang muslim. Dengan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat melalui berbagai bentuk sosialisasi, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan hak-hak dan kewajiban mereka, serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam sistem hukum.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu 1) Kesadaran hukum anggota Komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Malang pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 2) Peran Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Malang, dalam meningkatkan kewajiban sertifikasi halal di Kota Malang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Yuridis Empiris, dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif, menggunakan pengumpulan data dengan metode wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa; kesadaran hukum anggota IPEMI Kota Malang yang tergolong cukup tinggi. Anggota IPEMI Kota Malang menerapkan sikap hukum terkait UU Jaminan Produk Halal dengan cukup baik, terbukti dengan banyak anggota IPEMI Kota Malang yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal pada produk usahanya. IPEMI Kota Malang berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum dengan cara mensosialisasikan UU Jaminan Produk Halal yang dilakukan IPEMI kepada anggotanya dan masyarakat Kota Malang, ternyata komunitas ini lebih sering melakukan sosialisasi dengan mengadakan program pelatihan dan seminar untuk para anggotanya dan umum karena dirasa lebih efektif untuk menambah pengetahuan hukum.

## ABSTRACT

Nada Camelia Naurah Salsabilla, 19220121, 2023, **Legal Awareness of Ikatan Pengusaha Muslimah Indoneisa (IPEMI) Malang City Community in Socializing the Obligation of Halal Certification to Its Members.** Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

---

**Keyword: Legal Awareness, Entrepreneurship, Socialization, Halal Certification**

Indonesia is a legal country that has regulations that regulate various aspects of people's lives, including daily life. As an entrepreneur, you are obliged to have legal awareness by knowing the regulations that apply to running your business. The regulations referred to in this case are related to the Halal Product Guarantee Law, because the majority of Indonesian consumers are Muslims. By increasing people's legal knowledge through various forms of socialization, it is hoped that people will be more aware of their rights and obligations, and can participate actively in the legal system.

In this research, there are two problem formulations that will be discussed, namely 1) Legal awareness of members of the Malang City Indonesian Muslim Entrepreneurs Association (IPEMI) Community regarding Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees. 2) The role of the Indonesian Muslim Women Entrepreneurs Association (IPEMI) Malang City, in increasing the obligation of halal certification in Malang City. This research is included in the Empirical Juridical research type, with a Qualitative Descriptive approach, using data collection using interview methods, questionnaires and documentation studies. Then the writer processes the data by compiling the data, verifying the data and analyzing the data.

The results of the discussion in this research show that; The legal awareness of Malang City IPEMI members is quite high. Members have implemented the legal stance regarding the Halal Product Guarantee Law quite well, as evidenced by the fact that many members have registered halal certification for their business products. IPEMI Malang City plays a role in increasing legal awareness by socializing the Halal Product Guarantee Law carried out by IPEMI to its members and the people of Malang City. It turns out that this community carries out socialization more often by holding training programs and seminars for its members and the public because it is felt to be more effective in increasing law knowledge.

## مستخلص البحث

ندى كاميليا نورا سلسبيلا، 19220121، 2023، الوعي القانوني لجمعية رائدات الأعمال مجتمع مدينة مالانج في تعميم التزام شهادة الحلال على (IPEMI) المسلمات الإندونيسيات أعضائها. أطروحة قسم القانون الاقتصادي الشرعي كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرف: د. ح. عباس عرفان،

### الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني، رواد الأعمال، التنشئة الاجتماعية، شهادة الحلال

إندونيسيا دولة قانونية لديها لوائح تنظم مختلف جوانب حياة الناس، بما في ذلك الحياة اليومية. باعتبارك رائد أعمال، فإنك ملزم بالتمتع بالوعي القانوني من خلال معرفة اللوائح التي تنطبق على إدارة أعمالك. وترتبط اللوائح المشار إليها في هذه الحالة بقانون ضمان المنتجات الحلال، لأن غالبية المستهلكين الإندونيسيين هم من المسلمين. يمكن الحصول على المعرفة حول هذه اللوائح من خلال التواصل مع المجتمع بأكمله. ومن خلال زيادة المعرفة القانونية للناس من خلال أشكال التنشئة الاجتماعية المختلفة، من المأمول أن يصبح الناس أكثر وعيًا بحقوقهم والتزاماتهم، وأن يتمكنوا من المشاركة بنشاط في النظام القانوني

في هذا البحث، هناك مشكلتان سيتم مناقشتهما، وهما: (1) ما هو الوعي القانوني لأعضاء مجتمع جمعية رائدات الأعمال المسلمات الإندونيسيات في مدينة مالانج فيما يتعلق بالتزامات شهادات الحلال؟ (2) كيف يقوم مجتمع جمعية رواد الأعمال المسلمين الإندونيسيين في مدينة مالانج بتعميم القانون رقم ثلاثة وثلاثين من ألفين وأربعة عشر المتعلق بضمانات المنتجات الحلال لأعضائه؟ ويندرج هذا البحث ضمن نوع البحث القانوني التجريبي، ذو منهج قانوني اجتماعي، باستخدام جمع البيانات باستخدام أساليب المقابلة والاستبيانات والدراسات التوثيقية. ثم يقوم الكاتب بمعالجة البيانات عن طريق تجميع البيانات والتحقق من البيانات وتحليل البيانات

بمدينة IPEMI وتظهر نتائج المناقشة في هذا البحث أن؛ الأول يتعلق بالوعي القانوني لأعضاء في مدينة مالانج الموقف القانوني فيما يتعلق IPEMI مالانج وهو مرتفع جدًا. لقد نفذ أعضاء في مدينة IPEMI بقانون ضمان المنتجات الحلال بشكل جيد، كما أثبت ذلك العديد من أعضاء مالانج الذين سجلوا شهادة الحلال لمنتجاتهم التجارية. ثم ثانيًا، فيما يتعلق بإضفاء الطابع IPEMI Malang الاجتماعي على قانون ضمان المنتجات الحلال الذي تنفذه مدينة لأعضائها، فقد اتضح أن هذا المجتمع ينفذ التنشئة الاجتماعية في كثير من الأحيان من خلال عقد برامج تدريبية لأعضائه لأنه يشعر بأنه أكثر فعالية في زيادة المعرفة القانونية لأعضائه

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada tahun 2022 Indonesia kembali dinobatkan menjadi peringkat pertama dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia mengalahkan Pakistan dan India. Jumlahnya mencapai kurang lebih 237,56 juta jiwa atau sama dengan 86,7% populasi penduduk dalam negeri.<sup>1</sup> Dengan banyaknya umat islam di Indonesia serta kebutuhan konsumen muslim yang ada setiap harinya ternyata masih banyak di antara mereka, terutama untuk pelaku usaha itu sendiri banyak yang belum paham dan sadar hukum terkait kehalalan produk yang menjadi konsumsi sehari-hari. Padahal pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dengan tujuan untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat.

Menurut penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak memiliki kesadaran hukum karena dari keempat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum tidak terpenuhi. Penyebab ketidaksadaran hukum pelaku usaha karena faktor pendidikan dan faktor usia. Selain faktor pendidikan dan usia, Tidak sadarnya pelaku usaha disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Bidang URAIS Kemenag Provinsi Jawa Timur selaku Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Jawa Timur.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), <https://riscs.jo/> (diakses 20 Feb 2023)

<sup>2</sup> A P Kartika, 'Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kedai Kopi Terkait Label Halal Pada Jasa Penjualan Minuman Kopi Di Kota Malang', *Novum: Jurnal Hukum*, 2050 (2021), hal. 1–13  
<<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/37902>>.

Kemudian penelitian terdahulu yang lain juga menyebutkan ketidak sadaran hukum pelaku usaha karena faktor-faktor yang mempegaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal yaitu tingkat pendidikan pelaku usaha dan akses informasi, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik hanya sebatas upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan adalah memasang spanduk mengenai Sertifikat Halal dan mengadakan penyuluhan.<sup>3</sup> Namun disisi lain ada penelitian terdahulu dengan narasumber yang berbeda memiliki kesadaran hukum yang baik, hal ini ditunjukkan melalui beberapa indikator yang berupa indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum serta perilaku hukum. Adapun untuk pengimplementasian kesadaran hukum itu sendiri ditunjukkan dengan mahasiswa senantiasa mengonsumsi makanan yang halal dan baik di tempat yang berlabel halal.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu disimpulkan bahwa kebanyakan dari kalangan pengusaha itu sendiri memiliki kesadaran hukum yang bisa dibbilang rendah karena beberapa faktor yang telah disebutkan. Tetapi pada dasarnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal pada Pasal 48 telah diatur bahwa: Pelaku usaha berhak memperoleh: (a) Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal, (b)

---

<sup>3</sup> Meivi Kartika Sari, 'Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan', *Novum : Jurnal Hukum*, hal. 7 (2020).

<sup>4</sup> Bustami Shidqi, 'KESADARAN HUKUM HAK KONSUMEN MAHASISWA ATAS JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang)', *Etheses UIN Malang*, 2022, hal. 1–136.



Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal, dan (c) Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.<sup>5</sup> Namun disayangkan implementasi peraturan tersebut di kalangan pelaku usaha sangat minim.

Tersebar nya jutaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang akan disebut UMKM di sekitar masyarakat menyadarkan pada ketentuan sertifikasi halal pada produk yang di perjual belikan. Menurut Prof. M. Mas'ud Said PhD, Ketua ISNU Jawa Timur mengatakan apabila “Di Jawa Timur ada 9,7 juta UMKM. Dan dari total itu, 80 persennya belum mengantongi sertifikat halal”. Menurut informasi yang disampaikan berarti masih sangat banyak produk hasil UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, padahal setiap hari masyarakat selalu mengkonsumsi produknya. Dikhawatirkan terjadi kasus kasus yang tidak diinginkan, penulis menemukan kasus yang pernah terjadi yaitu kasus jajanan chiki ngebul (Januari 2023). Jajanan chiki ngebul adalah jajanan chiki yang disajikan berasap, dimana asap tersebut berasal dari nitrogen cair yang memberika efek asap dan sensasi dingin ketika disantap pembelinya. Penggunaan nitrogen cair pada jajanan chiki tersebut nyatanya tidak sesuai dengan anjuran sehingga membahayakan pembeli. Akibat kurang waspada terhadap keamanan pembeli dan penjual kerap menimbulkan kasus keracunan pangan akibat konsumsi jajanan.<sup>6</sup> Kasus penjual daging oplosan dengan daging busuk (Mei 2021), kasus

---

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia, ‘*Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal*’, Government of The Republic of Indonesia, 086085, 2021, 1–110  
<[http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP\\_Nomor\\_39\\_Tahun\\_2021.pdf](http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf)>.

<sup>6</sup> Kemetrian Kesehatan Republik Indonesia, *Pelaporan Kasus Kedaruratan Medis dalam Penggunaan Nitrogen cair pada Makanan*, Hal .2 (Diakses Januari 2023)

kerupuk dan sosis tanpa merk mengandung babi yang dijual bebas oleh pedagang pasar (Juli 2019), kasus takjil mengandung formalin dan Rhodamin B (Juni 2018), dan beberapa kasus lainnya perihal keteledoran barang tidak layak jual dan membahayakan masyarakat baik dari segi kesehatan dan segi agama sehingga meresahkan masyarakat.(rev. Cari kasus di berita yang lebih baru) Perlu diperhatikan bahwasanya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 4 berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Hal ini guna mengantisipasi adanya kasus perihal barang tidak layak ataupun membahayakan yang dijual bebas di pasaran tanpa adanya sertifikat halal.

Oleh karena itu dalam hal ini penulis tertarik meneliti lebih dalam mengenai sosialisasi yang dilakukan badan swasta mengenai kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait kewajiban sertifikasi halal. Dengan objek komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah (IPEMI) Kota Malang, dimana komunitas IPEMI ini cukup berpengaruh bagi pelaku UMKM di Kota Malang yang beranggotakan sekitar 72 pengusaha dari berbagai bidang, seperti makanan, minuman, fashion, kriya dan juga kosmetik yang tersebar di seluruh Kota Malang. Karena sesungguhnya sosialisasi mengenai kesadaran hukum tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi masyarakat juga dapat berpartisipasi didalamnya, maka dari itu terciptalah judul penelitian: **PERAN IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH**

## **INDONESIA (IPEMI) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MALANG.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah tertera, dalam penelitian ini penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kesadaran hukum anggota Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Malang pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014?
- 2) Bagaimana peran Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Malang, dalam meningkatkan kewajiban sertifikasi halal di Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan ditulisnya penelitian ini untuk mendeskripsikan rumusan masalah perihal kesadaran hukum anggota Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Malang pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014, serta peran Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI), dalam meningkatkan kewajiban sertifikasi halal di Kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat untuk tambahan ilmu pengetahuan mengenai peran Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Malang, dalam meningkatkan kewajiban sertifikasi halal di Kota Malang. Serta

menambah bahan bacaan atau literatur untuk menunjang perkembangan ilmu, terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah.

## **2. Secara praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban serta manfaat bagi peneliti dengan memberikan pemahaman terkait wawasan, pengetahuan dan informasi terkait peran Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) dalam meningkatkan kesadaran Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Malang Selain itu penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi masyarakat di luar sana yang mengalami permasalahan serupa sehingga memiliki solusi untuk lebih sadar hukum dan dampaknya bagi usaha yang dijalankan terkait kehalalan pada produk miliknya.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Peran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>7</sup> Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-

---

<sup>7</sup> Soekanto.2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara

masing organisasi atau lembaga Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Sedangkan menurut Ogburn dan Nimkoff Peran adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan dan disetujui secara sosial, yang terdiri dari tugas dan hak istimewa yang terkait dengan posisi tertentu dalam suatu kelompok.<sup>8</sup> Maka dari itu apabila dikaitkan dengan judul penelitian ini maka yang berperan adalah Komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Malang dimana komunitas ini memiliki peran sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan sebelumnya bahwa IPEMI berperan untuk mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal di Kota Malang.

## **2. Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum adalah konsep yang mencakup berbagai aspek, seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum seseorang atau suatu masyarakat. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga

---

<sup>8</sup> DosenSosiologi.com, *Pengertian Peran Menurut Para Ahli, Teori, dan Konsepnya*, Desember 2022, diakses pada 05 April 2023, 14.05 <https://dosenSosiologi.com/pengertian-peran/>

mendapat ancaman hukuman. Berikut pengertian kesadaran hukum menurut para ahli, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing – masing terhadap orang lain.<sup>9</sup>

Paul Scholten mengatakan yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan yang tidak seyogyanya dilakukan.<sup>10</sup>

Soerjono soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadiankejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Ketika individu dan masyarakat memiliki kesadaran hukum

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama* (Yogyakarta : Liberti, 1981) Hlm. 13

<sup>10</sup> Marwan Mas. 2014. *Penghantar ilmu hukum*. (Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia) Hal. 88

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. 2002. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada) Hal. 215

yang tinggi, mereka cenderung lebih mampu berpartisipasi dalam sistem hukum, menghindari tindakan yang melanggar hukum, dan mempromosikan keadilan dan peraturan. Kesadaran hukum juga mendukung pembangunan hukum yang berkelanjutan dalam suatu negara.

### **3. Komunitas**

Kata komunitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. KBBI juga menyebutkan jika komunitas dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat atau sebuah paguyuban.<sup>12</sup> Menurut para ahli, McMillan dan Chavis mengatakan bahwa komunitas merupakan kumpulan dari para anggotanya yang memiliki rasa saling memiliki, terikat diantara satu dan lainnya dan percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama. Komunitas muncul dalam kelompok tertentu, biasanya mengatasnamakan dan mewakili suatu bidang, tokoh dan lain sebagainya sesuai yang dikehendaki kelompok tersebut. Secara umum, komunitas tergolong pada kelompok sosial di dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa individu, dimana para individu ini saling berinteraksi dengan lingkungannya. Biasanya memiliki ketertarikan dan latar belakang yang sama, meskipun komunitas muncul atau yang lahir memiliki arti tersendiri sesuai dengan konteks nya.

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan), diakses 06 April 2023, 01.18 WIB, <https://kbbi.web.id/komunitas>

Komunitas biasanya merujuk pada sekelompok orang dalam area geografi tertentu yang berinteraksi dalam institusi bersama dan memiliki rasa interdependensi dan rasa memiliki bersama. Komunitas bukan diikat oleh struktur tetapi keadaan pikiran, juga sebuah kesadaran atau semacam perasaan solidaritas. Komunitas muncul sebagai tambahan untuk sekumpulan institusi yang mengandung hubungan yang dekat dan mendalam.<sup>13</sup> Penulis menyimpulkan bahwa komunitas merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kelompok karena adanya kesamaan, baik pada sesuatu yang digemarinya, hobi, lingkungan, ataupun hal lain yang memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya atas dasar solidaritas dan kekeluargaan untuk mencapai keinginan dan tujuan bersama. Seperti halnya Komunitas Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) merupakan sebuah komunitas yang terbentuk karena memiliki kesamaan antar anggotanya yaitu sesama pengusaha muslimah untuk saling support dan melakukan visi misi bersama.

#### **4. Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan proses belajar yang kompleks. Dengan sosialisasi, manusia sebagai makhluk biologis menjadi manusia yang berbudaya, yang cakap menjalankan fungsinya dengan tepat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok. Dalam proses bersosialisasi seseorang akan mengalami internalisasi nilai dan norma sosial dimana tempat dia hidup, sehingga terbentuklah kepribadiannya. Sosialisasi

---

<sup>13</sup> Suparman Abdullah, 'Potensi Dan Kekuatan Modal Sosial Dalam Suatu Komunitas', *SOCIUS : Jurnal Sosiologi*, XII.Januari (2013), Hlm. 15–20.



dapat berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial. Dengan diadakannya sosialisasi seperti sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal, maka akan sangat membantu dan membuka pengetahuan seseorang untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan patuh pada peraturan yang ada.<sup>14</sup>

## 5. Sertifikasi Halal

Halal dan haram dalam islam merupakan bagian dari hukum syara' yang saling bertolak belakang. Halal lebih mengacu pada berbagai hal yang diperbolehkan, sementara haram sendiri mengacu pada berbagai hal yang tidak diperbolehkan. Halal dalam bahasa arab yang artinya “dibebaskan atau diperbolehkan” maka dari itu jika diartikan secara luas halal adalah segala sesuatu berupa objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam.<sup>15</sup> Halal adalah segala segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pada konteks produk makanan, makanan halal mengacu pada makanan yang dibuat dari komponen-komponen yang dibolehkan secara syariat, dengan demikian dapat didistribusikan dan dikonsumsi. Kemudian istilah lain yang biasanya dihubungkan dengan kata halal ialah kata “*thayyiba*”. Kata *Thayyiba* berarti

---

<sup>14</sup> Nofia Angela, *Sosiologi Sosialisasi*, Universitas Esa Unggul (2018), hlm. 2-3

<sup>15</sup> Wikipedia Insiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Halal>, diakses 06 April 2023 9.47

makanan yang enak, bergizi, sehat, dan menentramkan dan yang terpenting, *Thayyiba* artinya makanan yang tidak kotor secara segi zatnya (kadaluwarsa) atau bercampur dengan benda yang najis.<sup>16</sup> Dalam Al-Qur'an Allah befirman yang artinya "*Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*" (Al-Baqarah: 168) sangat jelas Allah menyerukan kepada hambanya untuk memakan yang halal, karena sesungguhnya telah banyak Allah berikan sesuatu yang halal di muka bumi, oleh karena itu hindari makanan atau sesuatu yang bersifat haram.

Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dilakukan, maka orang yang melanggarnya akan dikenai sanksi didunia juga diakhirat atau Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa.<sup>17</sup> Ketika Allah mengharamkan berbagai hal yang buruk atas kita, dibelakang itu semua pasti ada sesuatu yang membahayakan kita. Masyarakat telah mengetahui bahwasanya mengonsumsi produk-produk yang mengandung najis, berbahaya semisal zat yang memabukkan, ataupun racun, semua itu bisa menimbulkan bahaya bagi tubuh. Sedangkan bagi sesuatu yang belum jelas letak kehalalan dan keharamannya, dinamakan *syubhat*. Nabi Muhammad SAW telah memberikan nasehat kepada ummatnya untuk senantiasa menghindari hal-

---

<sup>16</sup> Muhammad Ibnu Elmi, *Label Halal Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang: Madani, 2009), hal. 10.

<sup>17</sup> Ika Puspita, 'Pengertian Halal Dan Haram', *Jurnal Islami*, 14 (2018), hlm. 8  
<<http://www.researchgate.net/publication.>>.

hal yang masih syubhat, jika yang syubhat telah dianjurkan untuk menghindarinya apalagi yang sudah jelas status keharamannya.<sup>18</sup>

Menurut MUI produk halal adalah produk yang persyaratan halal terpenuhi menurut hukum Islam, dengan detail yang tidak memiliki kandungan bahan yang berasal dari babi, darah, bahan yang asalnya dari kotoran, organ tubuh manusia, dan lainnya. Sekaligus yang bersumber dari hewan halal namun disembelihnya tidak berdasarkan pada prosedur syari'at agama Islam. Di sisi lain, serta semua minuman dan makanan yang tidak mempunyai kandungan khamar.

Sertifikasi halal" merujuk pada proses pemberian sertifikat yang menegaskan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar halal, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip makanan dan tata cara yang diizinkan dalam Islam. Proses ini biasanya dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal yang dapat berbeda di setiap negara. Di Indonesia, sertifikasi kehalalan produk-produk pangan dan minuman ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara spesifiknya Lembaga Produk Pangan, Makanan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Sertifikasi halal tidak hanya berlaku untuk makanan, tetapi juga dapat diterapkan pada produk dan layanan lainnya, seperti kosmetik, obat-obatan, dan lain-lain. Masyarakat Muslim yang berkomitmen untuk mengonsumsi produk halal

---

<sup>18</sup> Nura mayasari, *Memilih Makanan Halal*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), hlm 1-3

sering mencari produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal sebagai jaminan kepatuhan terhadap aturan-aturan Islam.

## **6. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum penelitian skripsi yang dibuat oleh penulis supaya penulisan skripsi lebih terfokus pada pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini diawali dengan latar belakang yang berisi mengenai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini serta paparan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang akan dibahas serta diawali dengan kata tanya. Hal ini bertujuan agar penelitian memiliki arah yang yang jelas dan mampu menjawab rumusan masalah dengan baik. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian yang berisi hal yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini serta manfaat penelitian yang berisi mengenai kegunaan penelitian bagi masyarakat serta pihak-pihak lain, sehingga dapat memberi manfaat kepada banyak pihak. Hal selanjutnya yaitu definisi Operasional yang berisi mengenai definisi-definisi dari variabel yang ada pada penelitian ini.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, pada bab ini menjelaskan dua sub bab, yaitu tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu dicantumkan sebagai perbandingan antara penelitian yang dilakukan pada saat ini dengan penelitian yang sudah ada. Kemudian, Kerangka Teori yang membahas tentang konsep kesadaran

hukum komunitas IPEMI Kota Malang dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal pada anggotanya.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan terkait metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan juga metode pengolahan data yang digunakan penulis.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan, bab ini akan mendeskripsikan objek penelitian serta menjelaskan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, kuisisioner, dan dokumentasi yang kemudian akan dianalisis dari data primer dan data sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V Penutup, bab ini akan menguraikan terkait kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan memuat seluruh hasil kajian, dan diakhiri dengan saran-saran dari peneliti yang bertujuan untuk memberi manfaat dan gagasan baru, serta menjadi masukan untuk peneliti serta berguna bagi para pembaca.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Miftakhul Khasanah, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “Peranan Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Halal dalam Membangun Kesadaran Halal: Studi Netnografi”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat terkait penggunaan media sosial sebagai sumber informasi dan pengetahuan tentang halal dan peran media sosial dan fungsinya sebagai agen sosialisasi untuk mentransfer pengetahuan dan informasi tentang halal dan membangun kesadaran halal di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan studi Netnografi. Netnografi adalah pendekatan interpretatif untuk belajar perilaku konsumen dari berbagai budaya dan masyarakat di dunia maya atau internet. Hasil dari penelitian ini yaitu internet telah menjadi suatu budaya dan kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku masyarakat membuat media sosial menjadi salah satu agen penting dalam rangka sosialisasi informasi dan pengetahuan halal dan menjadi pemantik (*trigger*) dalam mengunggah kesadaran halal. Kesadaran halal yang sudah terbentuk akan berpengaruh kepada sikap dan membentuk perilaku halal. Pola hidup halal yang dilakukan sehari-hari akan membentuk gaya hidup halal. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan berlangsung lama.

2. Dwi Hidayatul Firdaus, Teguh Setyobudi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Peran Platform Digital dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19”

Penelitian ini berangkat dari realitas empiris keberadaan platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) dan perannya dalam sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian lapangan, yang mengandalkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini terdapat dua kesimpulan, yang pertama pada Platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) secara faktual dalam ketentuan yang tertera di websitenya tidak menjadikan kehalalan produk menjadi syarat bagi UMKM untuk bermitra dengannya, sehingga dapat dikatakan tidak berperan dalam upaya percepatan sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia. Kedua, ada beberapa peran yang dapat diambil oleh platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) untuk membantu percepatan sertifikasi halal produk UMKM, yaitu: (1) kampanye, sosialisasi dan edukasi tentang urgensi sertifikasi halal produk UMKM, (2) fasilitasi aspek pembiayaan sertifikasi halal produk UMKM melalui dana CSR, (3) menjadikan halal produk UMKM sebagai mitra.

3. Ralang Hartati, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa dengan judul “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”.

Penelitian ini meneliti peran pemerintah dalam melaksanakan Pasal 4 UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang hingga tahun 2019 belum efektif berlaku. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal ini, belum diatur Sanksi hukum untuk pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi. Jenis Penelitian adalah yuridis normative dan empiris, menggunakan penelitian kepustakaan yang disertai dengan penelitian lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian Hasil penelitian penulis bahwa masyarakat berkeinginan untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan Produk Halal. Dan antusias masyarakat terhadap program ini terlihat dari data yang penulis peroleh dimana 75% masyarakat muslim bersedia untuk menjadi anggota LPH, dan 100% bersedia untuk mendukung program-program pemerintah terkait sosialisasi sertifikasi produk halal.

4. Andi Adhlu Mattupuang, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan Judul “Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makassar (Studi Kasus Rumah Makan Ulu Juku’)”.

Penelitian ini meninjau tentang peran sertifikat halal pada usaha rumah makan di kota Makassar (Studi Kasus Rumah Makan Ulu Juku`). Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana pentingnya menggunakan sertifikat halal pada usaha rumah makan Ulu Juku' ? dan juga Bagaimana peran sertifikat halal pada usaha rumah makan Ulu Juku' ? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sertifikat halal sangat penting keberadaanya pada usaha rumah makan hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada usaha



rumah makan ulu juku’, karena dengan adanya sertifikat halal tersebut pengunjung akan merasa lebih tenang dan nyaman pada saat memesan makanan tanpa rasa khawatir akan apa yang akan mereka konsumsi, terutama konsumen muslim yang memiliki pemahaman akidah yang mendalam mengenai halal dan haram suatu makanan apabila dikonsumsi, karena adanya jaminan yang diberikan MUI dalam bentuk sertifikat halal ini.. Peran sertifikat halal pada usaha rumah makan ulu juku’ dalam meningkatkan pelanggan sangatlah besar.

**Tabel 1.1**

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

<b>No.</b>	<b>Penelitian/ Tahun/ Perguruan Tinggi/ Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Miftakhul Khasanah/ 2020/ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/ Peranan Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Halal dalam Membangun Kesadaran Halal: Studi Netnografi	Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji peran media sosial dalam sosialisasi halal	Penelitian ini dilakukan dengan studi Netnografi, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, perbedaan lainnya terletak di

			<p>subjek nya yaitu media sosial. Fokus untuk mengetahui sejauh mana peranan media sosial dalam meningkatkan kesadaran halal.</p>
2.	<p>Dwi Hidayatul Firdaus, Teguh Setyobudi/ 2022/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ Peran Platform Digital dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji tentang sertifikasi halal pada usaha UMKM</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan subjek berupa platform digital seperti Grab Food, Go Food, Dan Shopee Food dalam mendukung program setifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang ada di mitranya.</p>

			Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengambil subjek Komunitas IPEMI.
3.	Ralang Hartati/ 2019/ Universitas Tama Jagakarsa/ Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal	Persamaan dengan penelitian ini adalah pada sumber hukum UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	Penelitian ini fokus meneliti mengenai pelaksanaan Pasal 4 dan sanksi pidana atas pelanggaran pelaksanaan jaminan produk halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris
4.	Andi Adhlu Mattupuang/ 2018/ UIN Alauddin Makassar/ Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makassar	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama mengkaji perihal sertifikasi halal	Pada penelitian ini yang membedakan adalah fokus pembahasan yakni pada pentingnya

	(Studi Kasus Rumah Makan Ulu Juku')		penggunaan sertifikasi halal pada usaha rumah makan Ulu Juku' di Kota Makassar dan peran sertifikat halal itu sendiri.
--	-------------------------------------	--	--

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan ilmu alat yang bertujuan agar mahasiswa dapat menelaah, menganalisis, dan menyampaikan suatu informasi. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan atau kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang digunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>19</sup> Sedangkan penelitian atau bisa disebut juga dengan riset berarti sebuah upaya sistematis yang dilakukan untuk menemukan jawaban dari suatu persoalan. Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Yuridis Empiris merupakan bentuk pengamatan peneliti pada peristiwa nyata sebelum dituangkan dalam tulisan dengan sumber data yang berasal dari lapangan atau tempat penelitian dilakukan. Penelitian yuridis empiris bisa dikatakan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm 5

terjadi untuk menemukan dan mengetahui fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian dilakukan identifikasi masalah dan mencari jalan penyelesaian masalah tersebut.<sup>20</sup> Yang dimaksud dengan penelitian yuridis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan empiris adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan meneliti bagaimana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut diterapkan dan berjalan di masyarakat. Maka dari itu peneliti menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris untuk melakukan penelitian dengan subjek Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) di Kota Malang.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif kualitatif, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Penelitian deskriptif muncul karena begitu banyak pertanyaan yang muncul mengenai masalah

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

kesehatan seperti mortalitas, morbiditas, terutama mengenai besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah tersebut.<sup>21</sup> Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi, dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Melalui metode pendekatan ini penulis menuliskan peran IPEMI dalam meningkatkan kesadaran hukum pada UU JPH di Kota Malang yang kemudian akan dideskripsikan melalui kata-kata. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengumpulkan data kemudian digambarkan secara ilmiah dalam hasil penelitian.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian bersama para anggota IPEMI Kota Malang yang sedang mengadakan sebuah event yang ber lokasi di Jalan Terusan Sudimoro Nomor 1, Kota Malang.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis bahan hukum yaitu:

- a) Data primer, yaitu data yang bersumber dari penelitian di lapangan, yang diperoleh secara langsung dari informan maupun responden yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>22</sup> Data primer diperoleh melalui

---

<sup>21</sup> Adiputra, M.S. et al., *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021

<sup>22</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media Grup), 2016, hlm. 192

wawancara dengan narasumber yaitu para pengusaha yang merupakan anggota di Komunitas IPEMI Kota Malang. Selain itu peneliti juga membuat kuesioner dengan mengirimkannya ke grup IPEMI Kota Malang untuk memperoleh tambahan responden melalui pengisian survei.

- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder biasanya berupa buku-buku sebagai pelengkap atas data primer. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup: Undang-Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, buku-buku, jurnal, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan literature lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan Data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang telah tersedia dari data primer dan juga data sekunder adalah:

- 1) Wawancara, merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan tatap muka yang mana salah satu pihak berperan sebagai penanya atau pewawancara dan pihak lain berperan sebagai narasumber dengan tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan suatu informasi atau melakukan pengumpulan data.<sup>23</sup>

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mendapatkan informasi yang akurat dan relevan dari narasumber sesuai dengan

---

<sup>23</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), Hal. 2



kebutuhan. Melalui metode ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pengurus dan anggota IPEMI Kota Malang, diantaranya yaitu ada Dra. Atfiah El Zam Zami, MM selaku Wakil Ketua 1, Ibu Mufida Yusnia selaku Sekretaris I, Ibu Isrina Hariyani, S.Sos selaku Sekretaris III, Ibu Lasti Suhartini ST, Selaku Anggota divisi UKM dan Ekonomi Kreatif, Ibu Rosyi Kencono Murti, SS selaku anggota divisi Budaya dan Pariwisata, Ibu Esti Rahayu, P.Ss selaku anggota divisi Organisasi dan Keanggotaan, Ibu Devi Tri Harini selaku anggota IPEMI Kota Malang. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus dan beberapa anggota IPEMI Kota Malang dengan pertanyaan seputar berdirinya IPEMI Kota Malang, Kegiatan yang diadakan, dan juga pengetahuan hukum dan pemahaman terkait UU JPH dan Kewajiban Kepemilikan Sertifikat Halal didalam IPEMI Kota Malang.

- 2) Kuesioner, Metode ini melibatkan penyampaian pertanyaan tertulis kepada responden dan mengumpulkan jawaban mereka. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan tertulis yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari responden.<sup>24</sup> Kuesioner memiliki keuntungan dalam hal efisiensi dan kemudahan pengumpulan data dari sejumlah responden. Namun, keterbatasan termasuk ketidakmampuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam atau jawaban yang lebih kontekstual. Dalam hal ini penulis menyebarkan kuesioner kepada seluruh anggota IPEMI Kota Malang yang beranggotakan 72 anggota melalui grup

---

<sup>24</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2008), hlm. 145

*Whatsapp* dengan total responden sebanyak 37 yang telah bersedia mengisi secara sukarela dengan pertanyaan seputar pengetahuan hukum dan pemahaman terkait Undang-Undang yang berlaku dan juga pertanyaan terkait peran IPEMI dalam meningkatkan kesadaran hukum pada UU JPH.

- 3) Studi dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik yang berbentuk tertulis maupun gambar.<sup>25</sup> Data tertulis maupun gambar yang digunakan oleh penulis yaitu berbentuk buku, arsip yang berisikan dokumen resmi seperti surat gugatan, surat kuasa, dan lain sebagainya, serta foto surat perjanjian, dan gambar lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data tertulis dan arsip yang berisi data data anggota IPEMI Kota Malang dan hal hal seputar IPEMI Kota Malang yang didapatkan melalui data milik sekretaris IPEMI Kota Malang.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, pengisian kuesioner, studi dokumentasi, kemudian di olah dengan dengan cara berikut:

- 1) Pemeriksaan Data

Pemeriksaan Data adalah proses penelitian kembali catatan, berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.<sup>26</sup> Dalam hal ini setelah memperoleh data atau

---

<sup>25</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 71

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok :Raja Grafindo,2018) , hlm. 82.

informasi terkait permasalahan yang ada pada, selanjutnya peneliti memeriksa kembali apakah sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Seluruh data yang digunakan harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu, baik data yang diperoleh saat wawancara dengan anggota IPEMI Kota Malang, maupun data data secara tertulis lainnya.

## 2) Penyusunan Data

Langkah pertama adalah menyusun data yang diperoleh. Ini bisa mencakup pengelompokan data, pengurutan, atau strukturisasi data sesuai kebutuhan penelitian. Dalam hal ini peneliti menyusun hasil wawancaranya dengan Anggota IPEMI Kota Malang ke dalam bentuk teks dan dituangkan kedalam hasil penelitian, serta mengelompokkan masing-masing hasil kuesioner sesuai dengan jawaban dari 32 responden yang merupakan Anggota IPEMI Kota Malang.

## 3) Verifikasi Data

Merupakan proses pengecekan ulang data untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan atau dikumpulkan sesuai dengan kriteria penelitian. Dengan tujuan mempermudah penulisan dan memberikan pemahaman dalam penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan kembali pengecekan pada data data yang didapat dari IPEMI Kota Malang ataupun data dari Undang-Undang, Jurnal dan Literasi lainnya supaya sesuai dan akurat dengan apa yang telah tertulis dalam penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman pada pembacanya.

## 4) Analisis Data

Analisis merupakan tahapan untuk menghasilkan jawaban pada pembahasan yang di angkat. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif merupakan segala sesuatu yang disampaikan responden baik secara lisan maupun tulisan, dan juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.<sup>27</sup> Dalam hal ini penulis menganalisis hal hal yang disampaikan pada saat wawancara, maupun hasil tulisan oleh responden pada kuesioner yaitu anggota IPEMI Kota Malang yang kemudian dipelajari untuk menyimpulkan hasil jawaban.

#### 5) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam pengolahan data, dan pengambilan kesimpulan ini dari semua pembahasan. Dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk menghasilkan jawaban akhir sehingga ditungangkan dalam hasil penelitian supaya dapat dipahami dengan jelas. Hasil kesimpulan menjadi isi dari penelitian dan juga jawaban bagi permasalahan yang ada.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 12

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau yang biasa disebut IPEMI merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dan didirikan untuk meningkatkan peran dan kontribusi pengusaha muslimah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, menuju kemandirian ekonomi yang berkepribadian Indonesia dan berakhlakul karimah. IPEMI memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis, terutama dalam hal membantu pengembangan usaha-usaha para Muslimah sehingga dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IPEMI telah membentuk cabang atau anak organisasinya yang kini menyebar di seluruh penjuru Indonesia, Salah satunya yang menjadi objek penelitian penulis adalah IPEMI Kota Malang. Organisasi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia di Kota Malang ini ada sejak tahun 2016 tepatnya pada bulan April yang dibawa oleh Ibu Wuryan, beliau merupakan penggerak pertama adanya IPEMI Kota Malang pada kala itu, dan saat ini beliau mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan organisasi IPEMI di Kabupaten Malang. Adapun struktur organisasi IPEMI Kota Malang pada masa periode tahun 2022-2027, yaitu:

**Tabel 2.1****Struktur Organisasi IPEMI Kota Malang Periode 2022-2027**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Pembina :	Sri Andriani, SE, M.Si
Ketua :	Prof. Dr. Dyah Sawitri SE,MM
Wakil Ketua 1:	Dra, Atfiah El Zam Zami, MM
Wakil Ketua 2:	Dr. Umi Muawanah, SE., M.Si.,AK., CA.
Sekretaris:	Mufidah Yusnia Eka Yuniar, S.Kom., MMSI Isrina Hariyani, S.sos
Bendahara	Dra. Nurlaila
<b>Divisi-Divisi</b>	
Div. Organisasi dan Keanggotaan:	Linda Bakri Esti Rahayu, P.Ss
Div. UKM dan Ekonomi Kreatif:	Lasti Suhartini, ST Norayani, S.Si Anida Mardiana
Div. Pendidikan dan Pelatihan:	Dr Jeni Susyanti, SE, MM, BKP, CBV Tiwuk Purwati, SE
Div. Perhimpunan Dana dan Permodalan:	Dra Ella Rosmina Royetmala Lilik Suprapti Hj. Liliek Maslichah
Div. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Produksi:	Yani Setyani, S.Pd.i Eris Dianawati, S.Pd, MM
Div. Penelitian dan Pengembangan:	Choirina Mafilindasari, MM Retno Setyaningsih
Div. Dakwah dan Sosial:	Hj. Chusnul Chotimah Ir. Hariratur Rizqiyah
Div. Hubungan Internasional:	Gettik Andri Purwanti, S.Sos., ME Anggun Wirawati
Div. Hubungan Masyarakat dan Media:	Dra Ida Retnaningtjas Dani Miranda Hasnak Laili
Div. Hukum dan HAM:	Dr. Dra. Mutmainnah Mustofa,M.Pd Hj Ratna Madudari, SE, AK

	Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, SH. MHum
Div. Budaya dan Pariwisata:	Dra. Eni Andriyanti Rosy Kencono Murti, SS
Div. Hubungan antar Lembaga:	Khutobah, S.Ag Lailiyatul Mufarrohah, S.Ag Nuril Maunah El Magfiroh, S.PI
Div. Pertanian, Perkebunan dan Perikanan:	Sri Mulyani, SH Khuriyatur Romdliyah

*Sumber: Sekretariat IPEMI Kota Malang, 2022*

Pada proses wawancara pertama peneliti memberikan pertanyaan seputar berdirinya organisasi IPEMI Kota Malang. Beliau menjelaskan bahwa berdiri dan berkembangnya IPEMI Kota Malang hingga saat ini dikarenakan sebuah pemikiran bahwasannya sebagai seorang wanita muslimah terutama seorang ibu rumah tangga juga harus memiliki keterampilan, terutama keterampilan yang bisa menjadi sebuah modal untuk dijadikan usaha yang nantinya bisa menghasilkan, karena jalan hidup masing-masing kita tidak ada yang tahu, yang bisa kita lakukan adalah dengan terus menambah pengetahuan, mengasah kemampuan, berusaha dan berdo'a. Dengan adanya IPEMI Kota Malang ini diharapkan bisa menjadi wadah khususnya untuk seluruh wanita muslimah di Kota Malang sebagai bentuk ikhtiar kami para perempuan muslimah mengembangkan produk usaha dan juga menambah ilmu pengetahuan.

Dalam proses wawancara dengan Ibu Mufida juga menjelaskan bahwa saat ini IPEMI Kota Malang beranggotakan 72 (tujuh puluh dua) orang yang merupakan wanita muslimah. Kebanyakan dari kalangan ibu rumah tangga yang mempunyai bisnis yang sedang dikembangkan maupun bisnis yang telah didirikan dan berkembang sejak lama.

Disamping itu IPEMI Kota Malang tidak hanya menerima seorang pengusaha muslimah saja. Beberapa dari anggotanya juga ada yang belum memiliki usaha ataupun seorang perempuan muslimah yang berprofesi lain selain pengusaha, seperti akademisi, akuntan, notaris, dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

IPEMI Kota Malang mengadakan agenda pertemuan rutin setiap bulan bersama para anggotanya untuk bukan hanya sekedar berkumpul, namun juga untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan para anggotanya dalam menjalankan bisnis yang digeluti. Begitu juga untuk anggota yang belum mulai berbisnis, IPEMI Kota Malang senantiasa memberikan berbagai pelatihan (*workshop*) untuk membekali keterampilan pada anggotanya, terlebih apabila keterampilan tersebut bisa dijadikan modal utama untuk membangun sebuah usaha. Sesuai dengan tujuan didirikannya organisasi IPEMI Kota Malang yaitu untuk mengembangkan usaha muslimah dan meningkatkan jumlah Pengusaha Muslimah di Indonesia terkhusus di Kota Malang. Selain pertemuan rutin yang diadakan setiap bulannya, IPEMI Kota Malang juga mempunyai banyak kegiatan lain yang diselenggarakan, tentunya kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan kepada anggotanya. Kegiatan tersebut seperti sosialisasi, bazar, pelatihan, dan masih banyak lagi.

---

<sup>28</sup> Mufida Yusnia, Wawancara, (Sudimoro, 27 Oktober 2023)



## **B. Hasil Penelitian**

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bisa juga disebut dengan UU JPH. UU JPH adalah undang-undang yang mengatur tentang jaminan kehalalan produk di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait dengan penjaminan kehalalan produk, termasuk prosedur sertifikasi halal, label halal, dan kewajiban produsen untuk mematuhi ketentuan halal. Peraturan seperti UU JPH penting dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Undang-undang ini dirancang untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan prinsip kehalalan dalam agama Islam. Hal ini juga dapat membantu konsumen Muslim dalam memilih produk yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Ini berarti bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau mendistribusikan produk makanan di Indonesia wajib untuk mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU JPH. Pasal 4 UU JPH adalah salah satu ketentuan kunci dalam undang-undang ini yang menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha dalam memastikan bahwa produk makanan yang mereka produksi dan pasarkan di Indonesia telah mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut sesuai dengan

prinsip-prinsip kehalalan dalam agama Islam, yang menjadi pedoman bagi mayoritas penduduk Indonesia. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU JPH.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, saat ini dari ada sebagian dari anggota Organisasi IPEMI yang menekuni usaha di bidang kuliner, makanan dan minuman, maupun obat-obatan herbal dan lain lain yang membutuhkan sertifikasi halal untuk menjamin keamanan produk mereka. Usaha yang dijalankan anggota IPEMI Kota Malang sebagian besar termasuk dalam UMKM. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merujuk pada kategori usaha atau bisnis yang mencakup berbagai entitas, seperti individu, kelompok, badan usaha kecil, dan bahkan rumah tangga.<sup>29</sup> Seluruh anggota IPEMI Kota Malang yang menjalankan bisnis UMKM ini adalah para ibu rumah tangga yang ikut mengerakkan perekonomian keluarga, dengan melakukan produksi dirumah, penjualan di rumah atau melalui luar jaringan. Produk yang dihasilkan berupa produk makanan dan minuman atau olahan seperti selai, keripik, makaroni, roti, kue basah, dan juga masakan rumahan yang biasanya dapat dibeli langsung di rumah, atau ada juga yang produknya dijual di toko toko dan swalayan terdekat.

Dalam penelitian ini menjelaskan terkait kesadaran hukum organisasi IPEMI Kota Malang dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal. Bagaimana peran IPEMI Kota Malang dalam menyadarkan dan membantu anggotanya untuk

---

<sup>29</sup> Isrina Hariyani, wawancara, (Sudimoro, 27 Oktober 2023)

mendaftarkan sertifikasi halal serta pentingnya sertifikasi halal dalam usaha setiap anggotanya. Dalam hal ini peneliti telah mewawancarai wakil ketua satu, sekretaris, dan juga beberapa perwakilan anggota IPEMI Kota Malang. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan seputar kesadaran hukum anggota IPEMI Kota Malang, terutama pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) serta kesadarannya untuk menaati peraturan yang ada dengan mendaftarkan sertifikasi halal pada produk usahanya.

Wawancara pertama yaitu kepada Ibu Lasti Suhartini beliau merupakan anggota IPEMI Kota Malang yang memiliki UMKM dengan produk makanan berupa selai dan makaroni keju dengan merk “N2N Product” yang beliau perjual belikan di beberapa kios oleh-oleh Kota Malag, ataupun bisa dibeli langsung di rumah, saat wawancara beliau menyatakan:

*“Selama saya bergabung di IPEMI Kota Malang belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang kewajiban sertifikasi halal mbak, tetapi produk saya sudah mendaftar sertifikasi halal dari tahun 2021 lewat dinas koperasi. Terkait undang-undangnya saya hanya pernah dengar saja, tidak memahami peraturanya.”<sup>30</sup>*

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Lastie bahwa beliau selama bergabung di IPEMI Kota Malang belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait kewajiban sertifikasi halal. Namun beliau telah mendaftarkan sertifikat halal pada produknya melalui dinas koperasi. Beliau juga menyatakan alasan beliau mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya adalah untuk keamanan dan kepercayaan pelanggan, mengenai

---

<sup>30</sup> Lasti Suhartini, wawancara (Sudimoro, 27 Oktober 2023)

Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal beliau hanya pernah mendengar saja, dan tidak memahaminya.

Wawancara yang kedua bersama ibu Rosy Kencono Murti, beliau juga merupakan salah satu anggota IPEMI Kota Malang yang memiliki usaha di bidang kuliner “Pawon Kak Ros”, usaha kuliner tersebut beliau bangun mulai tahun 2006 dan sampai saat ini masih terus berjalan sebagai usaha UMKM yang membantu perekonomian keluarga. Dalam wawancara bersama peneliti beliau menyatakan:

*“Mengenai sosialisasi halal, sudah pernah mendapat informasi mengenai wajib sertifikat halal dari IPEMI, dan Bu Zami (pengurus IPEMI sebagai pendamping halal) sudah sering mbak mau bantu saya buat urus sertifikasi halal, tapi saya masih tidak sempat dan tidak ada waktu, soalnya semua saya urus sendiri, jadi sampai saat ini usaha saya belum mendaftar sertifikat halal, sebetulnya ingin tapi masih ribet mbak untuk persiapannya kan harus sesuai standarnya. Kalau terkait undang-undang yang mengatur jaminan produk halal itu saya pernah dengar saja, tidak mengetahui atau paham secara betul mengenai fungsinya, tapi apapun keputusan pemerintah saya mendukung kok mbak, cuman dari saya pribadi memang masih belum ada waktu.”<sup>31</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Rosy, beliau menjelaskan bahwasannya hingga saat ini usahanya di bidang kuliner tersebut belum didaftarkan sertifikasi halal. Bahkan dari pihak IPEMI sudah pernah melakukan sosialisasi dan beberapa kali menawarkan bantuan untuk mengurus sertifikasi halal pada usahanya, namun sampai saat ini masih belum terwujud. Karena untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal tersebut banyak sesuatu yang harus disiapkan oleh para pemilik usaha, agar sesuai dengan standart sertifikasi halal. Begitu halnya dengan ibu Rosy pemilik

---

<sup>31</sup> Rosy Kencono Murti, wawancara (Sudimoro, 27 Oktober 2023)

Pawon Kak Ros ini mengaku sibuk dan tidak mempunyai waktu untuk mempersiapkan persyaratannya, karena setiap hari mengelola usahanya sendiri jadi tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan persyaratan untuk proses pengecekan saat mendaftar sertifikasi halal, karena harus sesuai dengan standart ketentuan yang ada. Perihal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, beliau pernah mendengar saja, namun belum memahami bagaimana fungsi undang-undang tersebut dengan jelas. Ibu Rosyi bahkan mendukung program pemerintah untuk wajib memiliki sertifikat halal bagi seluruh pemilik usaha pada Oktober 2024 dan berharap dapat turut serta mengikuti program tersebut.

Wawancara ketiga bersama narasumber keempat yaitu Ibu Esti Rahayu, beliau juga merupakan salah satu anggota IPEMI Kota Malang yang memiliki usaha UMKM di bidang makanan dan minuman dengan nama usaha “Palmea Bakery” menjual produk olahan berbagai macam roti dan makanan ringan lainnya. Pada sesi wawancara beliau menyatakan:

*“Saya bergabung di IPEMI Kota Malang pada tahun 2021 mbak dan waktu itu pernah mendapatkan sosialisasi tentang sertifikasi halal dari IPEMI, tetapi alhamdulillah saya sudah mendaftarkan sertifikasi halal usaha saya dari tahun 2020 lewat pendampingan halal center UIN Malang, waktu itu ada yang menawari jadi saya mau saja, alhamdulillah tidak ada kendala, hanya persyaratannya saja itu yang banyak jadi harus disiapkan. Alasannya mendaftarkan sertifikasi halal supaya lebih aman untuk para pelanggan dan tentunya juga untuk menaati peraturan dari pemerintah. Karena kan ada Undang-Undang nya yang mengatur itu diberitahu sama pendampingan dari UIN, jadi saya baca dan saya sedikit-sedikit bisa memahami peraturannya.”<sup>32</sup>*

---

<sup>32</sup> Esti Rahayu, wawancara (Sudimoro, 27 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Esti Rahayu, beliau menyatakan sudah mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya sejak tahun 2020 melalui pendampingan dari Halal Center UIN Malang, sebelum beliau bergabung dengan komunitas IPEMI Kota Malang. Tetapi pihak IPEMI juga pernah memberikan sosialisasi perihal wajib sertifikasi halal kepada setiap anggotanya. Selain itu beliau juga mengetahui perihal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengetahuan Ibu Esti pada peraturan yang ada dan mengetahui banyak manfaatnya apabila mendaftarkan sertifikasi halal pada produk usahanya, membuat beliau semakin mantab untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Terlebih lagi ada pihak yang meendampingi proses pendaftaran sertifikasi halal menjadi semakin mudah, walaupun ada beberapa kendala tetapi semua itu dilakukan demi menjaga keamanan produk usahanya untuk para pelanggan, serta keinginan Ibu Esti untuk turut menaati peraturan wajib halal.

Selanjutnya, wawancara keempat dengan narasumber Ibu Devi Tri Harini, beliau merupakan salah satu anggota IPEMI Kota Malang yang memiliki usaha UMKM di bidang makanan dan minuman dengan nama “Kedai Mbak Noy”. Dalam sesi wawancara bersama peneliti beliau menyatakan:

*“Saya sudah mendaftar sertifikat halal mbak, baru saja keluar tahun 2023 ini. Sebenarnya saya dulu udah pernah mendaftar sertifikat halal ada anak mahasiswa gitu yang menawarkan pendampingan halal, saya mau saja untuk kemajuan usaha saya juga kan mbak, terus sudah saya berikan semua berkas berkasnya tapi sudah lama sampai satu tahun lebih tidak ada hasilnya. Kemudian saya gabung di komunitas IPEMI Kota Malang ini alhamdulillah saya dibantu pendampingan untuk mengurus sertifikat halal, nggak lama kok mbak paling sekitar empat bulan itu sudah terus sudah*

*jadi sertifikatnya. Saya mendaftar sertifikat halal ini untuk kepercayaan pelanggan mbak, kalau punya sertifikat halal kan orang bisa percaya kalau makanan yang saya jual ini aman, juga kalau mau mengajukan proposal ke perusahaan gitu lebih mudah dipercaya mbak kalau sudah punya sertifikat halal. Adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal saya pernah dengar mbak, dan hanya mengetahui saja tidak memahami betul apa saja isinya.”<sup>33</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Devi ini sangat menarik, menurut penjabarannya bahwa sebelumnya beliau sudah pernah mendapat tawaran dari kelompok mahasiswa untuk membantu pendampingan mengurus sertifikasi halal, Ibu Devi telah menyerahkan semua berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar sertifikat halal, namun alih-alih mendapatkan hasilnya, beliau telah menunggu satu tahun lebih dan tidak ada konfirmasi lanjutan dari pihak yang bersangkutan. Kemudian dengan gabungannya di IPEMI Kota Malang Ibu Devi mendapat bantuan pendampingan langsung oleh Ibu Atfiah El Zamzami selaku wakil ketua I di IPEMI Kota Malang, beliau memang sudah tersertifikasi untuk menjadi pendamping halal, sehingga Ibu Devi memperoleh Sertifikat Halal untuk produknya dengan mudah. Menurut Ibu Devi fungsi sertifikasi halal sangatlah banyak dan menguntungkan untuk pemiliknya, yaitu sebagai kepercayaan pelanggan pada keamanan produk yang dijual, serta kepercayaan perusahaan saat pengajuan proposal. Perihal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beliau tidak memahami dengan benar apa saja peraturan yang terkandung di dalam undang undang tersebut, beliau hanya pernah mendengar dan mengetahui intinya seluruh usaha UMKM diwajibkan mempunyai sertifikasi halal.

---

<sup>33</sup> Devi Tri Harini, wawancara (Sudimoro, 27 Oktober 2023)

Dari hasil wawancara peneliti bersama narasumber yang merupakan beberapa anggota IPEMI Kota Malang, dapat diambil kesimpulan bahwa anggota IPEMI Kota Malang telah memiliki pengetahuan hukum yang cukup baik. Kesadaran hukum yang mendorong mereka mendaftarkan sertifikat halal pada produk usahanya. Adanya pendampingan dari anggota IPEMI yaitu Ibu Atfiah Zamzami yang telah secara legal mendapatkan sertifikasi untuk membantu pendampingan halal kepada masyarakat sangatlah membantu anggota IPEMI Kota Malang lainnya untuk mewujudkan kesadaran pada hukum yang berlaku. Sehingga mempermudah anggota IPEMI mendaftarkan sertifikat halal pada produknya karena bimbingan dari pendamping halal.

Selain hasil wawancara, peneliti juga menyiapkan kuesioner yang berisi pertanyaan perihal seputar kesadaran hukum dan sertifikasi halal yang telah diisi oleh 37 anggota IPEMI Kota Malang dengan rata-rata jawaban juga sudah melakukan pendaftaran sertifikat halal pada usahanya, sebagian lain belum mendaftar dikarenakan usahanya dibidang lain yang tidak membutuhkan sertifikasi halal. Hal ini tidak terlepas dari adanya peraturan hukum yang berlaku untuk masyarakat. Hasil dari wawancara dan juga jawaban kuesioner dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anggota IPEMI Kota Malang telah mendaftarkan sertifikat halal pada produk usahanya, sehingga peraturan hukum yang ada telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan hukum yang ada.



## **C. Pembahasan**

### **1. Kesadaran hukum anggota Komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Malang pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.**

Indonesia merupakan negara hukum, dimana didalamnya terdapat hukum dan peraturan yang berlaku. Maka dari itu sudah sepantasnya sebagai warga negara Indonesia memiliki kesadaran terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan pondasi yang penting untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Untuk memiliki kesadaran hukum, terlebih harus memiliki pengetahuan tentang hukum tersebut sehingga dapat memahami dan dapat mematuhi hukum tersebut. Oleh karena itu kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditanamkan supaya masyarakat mematuhi hukum yang ada. Kesadaran hukum sangat diperlukan agar terciptanya ketertiban, ketentraman dan keadilan di lingkungan masyarakat. Begitu pula halnya dengan hukum yang berkaitan dengan jaminan produk halal. Telah disampaikan dengan jelas adanya peraturan bahwa produk yang masuk dan beredar, diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>34</sup>

Peraturan tersebut menjadi sandaran untuk mengukur kesadaran hukum Anggota Komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Malang dalam hal kewajiban kepemilikan sertifikasi halal pada produk usaha mereka. Pengukuran dilakukan berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum yang meliputi

---

<sup>34</sup> Pasal 4, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah sebuah indikator hukum dimana seseorang mengetahui tentang perilaku-perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum.<sup>35</sup> Peraturan hukum yang dimaksud ialah hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Pengetahuan tersebut erat kaitanya dengan perilaku yang diperbolehkan atau dilarang oleh hukum. Apabila seseorang memiliki pengetahuan hukum, maka dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum dengan indikator pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum wajib dimiliki oleh setiap warga negara yang patuh kepada hukum. Namun pada kenyataannya masih banyak warga negara yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari hukum karena tidak memiliki pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum anggota IPEMI Kota Malang dapat diukur melalui pengetahuan para pengusaha terkait kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

**Gambar 1.1**

**Diagram Pengetahuan Hukum Anggota IPEMI Kota Malang**

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Rajawali Press, Jakarta,1982), Hlm. 159.



Sumber: Hasil kuesioner penulis yang telah diisi oleh anggota IPEMI Kota Malang

Berdasarkan hasil kuesioner yang berisi pertanyaan perihal pengetahuan hukum tentang UU JPH, yaitu dengan presentase tertinggi sebanyak 59,5% dari 37 jawaban anggota IPEMI Kota Malang menjawab “iya” yang berarti 22 orang anggota IPEMI Kota Malang yang mengisi kuesioner dari penulis memiliki pengetahuan hukum terhadap UU JPH. Sedangkan prosentase 18,9% menjawab “tidak”, berarti 7 orang tidak memiliki pengetahuan hukum terhadap UU JPH, dan sebagian lainnya menjawab hanya pernah mendengar saja. Maka dari itu dari diagram jawaban dari pertanyaan kuesioner diatas menyimpulkan bahwa lebih banyak anggota IPEMI Kota Malang yang termasuk dalam indikator memiliki pengetahuan hukum.


## 2) Pemahaman hukum

Pemahaman hukum dapat diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Seseorang dapat dikatakan memiliki emahaman hukum apabila mengerti terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur

oleh peraturan tersebut.<sup>36</sup> Dalam hal ini anggota IPEMI Kota Malang dapat dikatakan memiliki pemahaman hukum apabila memiliki pemahaman terhadap isi, tujuan, dan manfaat yang ada dalam UU JPH.

**Gambar 1.2**

**Diagram Pemahaman Hukum Anggota IPEMI Kota Malang**



Sumber: Hasil kuesioner penulis yang telah diisi oleh anggota IPEMI Kota Malang

Berdasarkan hasil kuesioner diatas yang berisi pertanyaan perihal pemahaman hukum tentang UU JPH kepada anggota IPEMI Kota Malang menghasilkan jawaban dengan presentase tertinggi yaitu 59,5% atau setara dengan 22 orang menjawab “belum paham”, sedangkan 27% atau setara dengan 10 orang menjawab “Iya, Memahami” dan terakhir sisanya sebanyak 13,5% atau setara dengan 5 orang menjawab “tidak sama sekali”. Yang artinya dalam hal indikator pemahaman hukum masih banyak anggota IPEMI Kota Malang yang belum memiliki pemahaman hukum. Maka dari itu

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Rajawali Press, Jakarta, 1982), Hlm. 160

prosentase menunjukkan bahwa dalam hal kesadaran hukum pada bagian indikator pemahaman hukum, Anggota IPEMI Kota Malang belum termasuk memiliki pemahaman hukum pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

### 3) Sikap Hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan yang dimiliki seseorang untuk dapat menerima ataupun menolak hukum dikarenakan adanya penilaian bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan seseorang.<sup>37</sup> Sikap hukum pada anggota IPEMI Kota Malang ditunjukkan dengan apakah para anggota dapat menerima dan mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal tanpa adanya rasa keberatan ataupun merasa terbebani dengan adanya Undang-Undang tersebut, sehingga dengan sendirinya bisa mematuhi dan memiliki rasa hormat terhadap hukum yang ada. Kepatuhan anggota IPEMI Kota Malang terhadap hukum ditunjukkan dengan kemauannya mendaftarkan sertifikasi halal tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

### **Gambar 1.3**

#### **Diagram Sikap Hukum Anggota IPEMI Kota Malang**

---

<sup>37</sup> Elliya Rosana, *Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat*, (Jurnal Tapis, Vol. 10 No.1, 2014) Hlm. 7



*Sumber: Hasil olahan penulis terhadap hasil wawancara dan jawaban kuesioner anggota IPEMI Kota Malang, 2023*

Diagram tersebut menjelaskan bahwa 78% dari 37 jawaban yang berarti 29 orang memiliki kemauan untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produk usahanya, sedangkan 22% lainnya atau sama dengan 9 orang masih belum memiliki keinginan untuk mendaftarkan sertifikasi halal atau dengan kata lain belum memiliki indikator sikap hukum. Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban yang ada pada kuesioner, sebagian besar memiliki kemauan atau keinginan untuk mendaftarkan produk usahanya agar memiliki serifikasi halal. Dengan alasan selain untuk menaati peraturan pemerintah, kepemilikan sertifikat halal pada produk usaha para anggota IPEMI Kota Malang juga dapat berguna sebagai tanda keamanan dan dapat menarik lebih banyak

pelanggan, serta dapat lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan oleh perusahaan apabila ingin mengajukan proposal atau bantuan untuk usahanya.<sup>38</sup>

Menurut anggota IPEMI Kota Malang megatakan: “*Supaya dapat di percaya oleh para pelanggan bahwasanya produk yang saya jual memiliki standarisasi yang aman dan tentunya halal. Sebab hampir seluruh pelanggan saya merupakan orang muslim dan untuk memberikan kepercayaan kepada mereka.*”<sup>39</sup> Hal tersebut menjelaskan bahwa dengan kemauan mendaftarkan sertifikasi halal pada produk yang mereka jual akan mendapatkan manfaat yang akan menjadi penghargaan hukum, serta sikap anggota dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku. Maka dari itu terbukti sebagian besar anggota IPEMI Kota Malang telah memiliki kesadaran hukum dalam hal indikator sikap hukum.

#### 4) Perilaku Hukum

Indikator perilaku hukum dapat dikatakan sebagai indikator yang utama, karena dengan berperilaku hukum menunjukkan tingkat kesadaran hukum seseorang. Perilaku hukum adalah dimana masyarakat bisa menjalankan dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku.<sup>40</sup> Karena pada dasarnya pembuktian dari sebuah ucapan adalah tindakan, bagaimana seseorang bisa mengaku memiliki kesadaran hukum sedangkan tidak menerapkan apa yang telah diatur oleh hukum. Anggota IPEMI Kota Malang dapat membuktikan perilaku hukumnya dengan menunjukkan wujud kesadaran hukum

---

<sup>38</sup> Devi Tri Harini, wawancara (Sudimoro, 27 Oktober 2023)


<sup>39</sup> Hasil jawaban pernyataan, kuesioner untuk anggota IPEMI Kota Malang, 2023

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, “*Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*”, Jakarta:CV Rajawali, 2019), hlm. 160

mereka dalam undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang berbunyi bahwa produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Dengan kata lain kesadaran hukum dalam indikator perilaku hukum dapat ditunjukkan dengan mendaftarkan sertifikasi halal pada produk usaha anggota IPEMI Kota Malang.

**Gambar 1.4**

**Diagram Perilaku Hukum Anggota IPEMI Kota Malang**



*Sumber: Hasil kuesioner penulis yang telah diisi oleh anggota IPEMI Kota Malang*

Berdasarkan hasil kuesioner di atas menunjukkan hasil diagram paling besar sebanyak 48,6% dari 37 jawaban menjawab “sudah” yang artinya 18 responden telah mendaftarkan sertifikat halal pada produk usaha mereka. Bagian diagram terbesar kedua sebanyak 35,1% dari 37 jawaban menjawab “belum” yang artinya sebanyak 13 responden belum mendaftarkan sertifikat halal pada produk usahanya. Disisi lain bagian diagram terkecil sebanyak 16,2% dari 37 jawaban menjawab “proses” yang



artinya 6 responden sedang dalam proses pendaftaran sertifikat halal untuk produk usahanya.

Dapat dilihat dari penjelasan hasil diagram jawaban kuesioner anggota IPEMI Kota Malang bahwa sebagian besar anggota IPEMI Kota Malang telah menunjukkan kesadaran hukumnya dalam indikator perilaku hukum dengan terbukti telah mendaftarkan sertifikat halal pada produk usahanya dan ada juga yang dalam proses pendaftaran sertifikat halal. Maka dari itu disimpulkan bahwa sebagian besar anggota IPEMI Kota Malang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam indikator perilaku hukum.

Setelah menelaah satu persatu kesadaran hukum dari berbagai indikator, penulis dapat menyimpulkan pemaparan dari aspek-aspek indikator hukum diatas. Hasil diagram menunjukkan bahwa kesadaran hukum Anggota IPEMI Kota Malang terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal sudah tergolong tinggi. Berawal dari indikator pengetahuan hukum, pada indikator ini Anggota IPEMI Kota Malang yang memiliki pengetahuan adanya Undang-Undang Jaminan Produk halal unggul 59,5% dari 37 jawaban responden, yang berarti sebanyak 22 orang tergolong telah memiliki kesadaran hukum dalam indikator pengetahuan hukum.

Selanjutnya dalam indikator pemahaman hukum sedikit berkurang karena hanya sebagian kecil yang memahaminya, yaitu 27% dari 37 jawaban responden. Yang artinya sebanyak 10 orang telah memiliki kesadaran hukum indikator pemahaman hukum terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Beberapa dari anggota IPEMI Kota Malang yang tidak memiliki pemahaman hukum mereka tidak memahami dengan

benar isi yang terkandung dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal seperti tujuan, fungsi, persyaratan dan juga sanksi apabila dilakuakn pelanggaran hukum. Kemudian dalam hal indikator sifat hukum, anggota IPEMI Kota Malang memiliki antusias dan kemauan yang tinggi untuk meningkatkan kesadaran hukum, 78% dari 37 jawaban responden yang berarti 22 orang memiliki kesadaran hukum pada indikator sikap hukum. Hal tersebut dikarenakan keinginan atau kemauan anggota IPEMI Kota Malang agar bisa memiliki sertifikat halal.

Dan yang terakhir indikator paling penting dalam tingkat kesadaran hukum seseorang adalah perilaku hukum. Dalam hal ini anggota IPEMI Kota Malang unggul dengan presentase 48,6% yang sama dengan 18 responden dari 37 jawaban yang sudah mendaftarkan sertifikat halal pada produk usahanya dan 16,2 % atau 6 orang sedang dalam proses pendaftaran. Pada bagian ini beberapa anggota IPEMI Kota Malang lainnya yang belum mendaftarkan sertifikat halal dikarenakan ada beberapa pengusaha yang bergerak di bidang jasa, persewaan, dan usaha lainnya yang dirasa tidak membutuhkan sertifikat halal juga turut menjadi responden dalam jawaban kuesioner. Selain karena alasan tersebut beberapa narasumber yang belum mendaftarkan sertifikasi halal karena terhalang suatu kendala.

Penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu anggota IPEMI Kota Malang yang belum mendaftarkan sertifikat halal pada produk usahanya yaitu Ibu Rosyi K. Murti. Alasan beliau hingga saat ini belum melakukan sertifikasi halal adalah karena beliau tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan proses yang sesuai standar dan dokumen dokumen yang dibutuhkan. Karena menurut Ibu Rosyi butuh waktu yang

lumayan panjang agar produk usahanya dapat memenuhi persyaratan yang sesuai dengan proses yang dimaksud dalam kategori produk halal.<sup>41</sup> Berdasarkan alasan tersebut bisa menunjukkan bahwa sebenarnya Ibu Rosyi memiliki kesadaran hukum, karena mengetahui sebagaimana proses produk halal yang sesuai dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dijelaskan bagaimana bahan dan proses yang sesuai untuk produk halal, yaitu pada Pasal 17 yang berbunyi:

- 1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- 2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. hewan;
  - b. tumbuhan;
  - c. mikroba; atau
  - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
- 3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.<sup>42</sup>

Kriteria bahan dan proses diatas adalah standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka apabila pemilik usaha ingin mendaftarkan sertifikat halal pada produk usahanya sudah semestinya bahan dasar dan

---

<sup>41</sup> Rosy Kencono Murti, Wawancara, (Sudimoro, 27 Oktober 2023)

<sup>42</sup> Pasal 17, Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hlm. 9

proses pembuatannya harus sesuai dengan kriteria tersebut. Selain kriteria bahan dan proses dalam pembuatan produk halal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dijelaskan lebih jelas perihal lokasi, tempat, dan alat yang digunakan pada proses produk halal, yaitu pada Pasal 6 menjelaskan:

- 1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal.
- 2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
  - b. bebas dari najis; dan
  - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- 3) Lokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lokasi penyembelihan. Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan alat:
  - a. penyembelihan;
  - b. pengolahan;
  - c. penyimpanan;
  - d. pengemasan;
  - e. pendistribusian;
  - f. penjualan; dan

g. penyajian.<sup>43</sup>

Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah tertera diatas dapat dimengerti bahwa banyak kategori yang harus di siapkan agar sesuai dengan syarat produk halal. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya undang undang dan peraturan pemerintah yang mengatur persyaratan tersebut justru dapat mempermudah bagi pengusaha untuk membangun usaha yang sesuai standar sehingga dapat lebih mudah mendaftarkan sertifikat halal untuk produk usahanya. Karena peraturan tersebut dibuat bukan hanya pada konsumen tetapi juga untuk produsen. Maka dari itu pentingnya memiliki kesadaran hukum dalam lingkungan masyarakat. Segala kesadaran dimulai dengan adanya pengetahuan tentang hukum sebagaimana indikator kesadaran hukum yang pertama. Untuk memperoleh pengetahuan bagi pengusaha harus lebih membuka mata untuk banyak mencari tahu tentang hal apapun yang dapat meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, salah satunya dengan kepemilikan sertifikat halal pada produk halal. Pengetahuan hukum yang berkaitan dengan produk halal dapat didapatkan melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah atau lembaga swasta lainnya yang memiliki pengetahuan terkait.

---

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah RI, PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 6, hlm 5-6

## **2. Peran Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Malang, dalam meningkatkan kewajiban sertifikasi halal di Kota Malang**

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan konsep negara hukum yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>44</sup> Sebagai negara hukum Indonesia memiliki serangkaian undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Semua regulasi tersebut menunjukkan upaya negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Namun pada hakikatnya implementasi prinsip negara hukum di Indonesia dapat menghadapi tantangan, dan penegakan hukum tidak selalu berjalan sempurna. Peran masyarakat, lembaga penegak hukum, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas sistem hukum di Indonesia. Untuk meningkatkan kesadaran hukum kewajiban sertifikasi halal pada masyarakat dapat dilakukan dengan cara sosialisasi.

Mensosialisasikan norma-norma, undang-undang, ataupun peraturan yang berlaku dapat membuat masyarakat supaya masyarakat dapat memahami aturan yang berlaku. Sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari dan menginternalisasi norma, nilai, dan pengetahuan tertentu yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks hukum, sosialisasi hukum membantu menyebarkan pemahaman tentang sistem hukum, hak dan kewajiban, serta norma-norma perilaku hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi ini perlu dilakukan untuk menunjang fungsi hukum agar hukum dapat

---

<sup>44</sup> Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Hlm. 10-11

mengendalikan pola tingkah laku manusia, untuk itu maka hendaknya masyarakat bisa sadar terlebih dahulu betapa pentingnya suatu aturan hukum. Kesadaran tersebut dapat ditumbuhkan melalui sosialisasi sehingga ia akan tau aturan apa yang harus ditaati dan sanksi apa yang akan diberikan jika aturan tersebut tidak dipatuhi.<sup>45</sup>

Dalam pembahasan ini peraturan hukum yang dimaksud adalah Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada zaman ini banyak masyarakat yang memilih berbisnis dan menciptakan produk buatannya sendiri untuk diperjual belikan di pasaran, baik dari segi makanan, minuman, obat obatan herbal, ataupun kosmetik. Pengedaran barang dagangan secara bebas dipasaran diperlukan pemahaman hukum untuk keamanan produk serta kepercayaan pembeli. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak, maka dari itu produk bisa dikatakan aman apabila produk tersebut halal. Bagaimana pembeli bisa meyakini bahwa produk tersebut halal, maka dari itu perlu adanya sosialisasi Undang-Undang yang terkait pada Jaminan Produk Halal.

Pemerintah memiliki wewenang untuk mensosialisasikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, namun disamping itu supaya sosialisasi hukum bisa menyebar lebih luas pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk

---

<sup>45</sup> M. Mahrus Ali, *Sosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*, (An- Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. 01, No. 01, 2021), Hlm. 7

menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Wewenang BPJPH dalam membantu pemerintah telah di jelaskan dalam UU JPH pada pasal 6 yang berbunyi:

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.<sup>46</sup>

Telah dijelaskan dengan jelas pada UU JPH Pasal 6 terdapat poin “e” yang mengatakan salah satu wewenang BPJPH adalah untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. Hal itu karena sosialisasi memainkan peran penting dalam memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Berbagai cara bisa dilakukan oleh BPJPH untuk mewujudkan sosialisasi, bisa melalui pertemuan langsung dengan

---

<sup>46</sup> Pasal 6, Undang-Undang Jaminan Produk Halal



masyarakat, memberikan program pelatihan kepada masyarakat, ataupun mensosialisasikan UU JPH melalui sosial media.

Pada pembahasan kali ini penulis melakukan penelitian di IPEMI Kota Malang yang memiliki anggota perempuan muslimah dengan mayoritasnya adalah seorang pengusaha. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu pengurus IPEMI Kota Malang untuk mengetahui sejauh mana IPEMI Kota Malang memberikan sosialisasi terkait undang undang yang berhubungan dengan produk usaha, yaitu Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Wawancara dilakukan dengan narasumber ibu Mufidah Yusniah selaku sekretaris I IPEMI Kota Malang perihal peran IPEMI dalam meningkatkan kesadaran hukum kewajiban sertifikasi halal pada anggotanya, beliau menjelaskan:

*“Terkait sosialisasi, kami dari IPEMI Kota Malang sudah melakukan memberitahukan kepada seluruh anggota tentang adanya peraturan bahwa mulai Oktober 2024 seluruh UMKM wajib memiliki sertifikasi halal. Untuk sosialisasi yang menjelaskan tentang Undang-Undang Jaminan Produk halal sendiri kami belum pernah mengadakannya sendiri atas nama organisasi mbak, tetapi pernah beberapa kali ada sosialisasi mengenai sertifikasi halal dari pemerintah, kami mengirimkan perwakilan dari dua atau tiga orang dari IPEMI Kota Malang untuk mengikutinya, kemudian mengenai ilmu ataupun informasi yang didapat dari sosialisasi tersebut kita sampaikan di grup anggota, supaya semua anggota bisa sama-sama mengetahui. Kalau mengadakan pelatihan sering mbak bersama anggota untuk menambah ilmu pengetahuan, biasanya kalau pelatihan kita juga memberikan informasi terbaru dari pemerintah yang bisa bermanfaat untuk anggota”<sup>47</sup>*

---

<sup>47</sup> Mufida Yusnia, Wawancara, (Sudimoro, 27 Oktober 2023)

Berdasarkan pembicaraan narasumber pada saat wawancara, dapat disimpulkan bahwa IPEMI Kota Malang atas nama komunitas pribadi belum pernah mengadakan sosialisasi terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sosialisasi hanya dilakukan apabila pemerintah yang mengadakan, dan IPEMI Kota Malang mengirimkan perwakilan dari anggotanya untuk mengikuti acara sosialisasi tersebut, kemudian hasil pengetahuan yang diperoleh dari sosialisasi tersebut dibagikan ke grup *Whatsapp* anggota IPEMI. Padahal IPEMI Kota Malang memiliki anggota yang mayoritasnya adalah pelaku usaha, dimana pelaku usaha berhak mendapatkan sosialisasi terkait sistem JPH sesuai yang tertulis dalam UU JPH Pasal 23 yang berbunyi;

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.<sup>48</sup>

Untuk membuktikan apakah IPEMI Kota Malang pernah diberikan sosialisasi mengenai Jaminan Produk Halal pada anggotanya, penulis membuat pertanyaan pada kuesioner yang telah dijawab oleh anggota IPEMI Kota Malang sebagai responden dengan jawaban yang menghasilkan diagram berikut ini:

### **Gambar 2.1**

---

<sup>48</sup> Pasal 24, Undang-Undang Jaminan Produk Halal

### Diagram Sosialisasi Hukum oleh IPEMI Kota Malang



Sumber: Hasil kuesioner penulis yang telah diisi oleh anggota IPEMI Kota Malang

Berdasarkan hasil jawaban dari kuesioner memperlihatkan potongan diagram terbesar dengan presentase 51,4% dari 37 jawaban yang artinya sebanyak 19 responden menjawab “Ya, Pernah”. Sedangkan potongan diagram terbesar kedua dengan presentase 29,7% dari 37 jawaban yang berarti sebanyak 11 responden menjawab “Tidak pernah sama sekali”. Dan potongan diagram yang terkecil dengan presentase 18,9% dari 37 jawaban yang artinya sebanyak 7 responden menjawab “Sering”. Dari jawaban responden pada pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anggota IPEMI Kota Malang pernah mendapatkan sosialisasi terkait kewajiban sertifikasi halal seperti yang tertera pada UU JPH. Dapat dibuktikan dari pembahasan sebelumnya mengenai kesadaran hukum anggota IPEMI Kota Malang memiliki tingkat kesadaran hukum yang cukup tinggi, hal tersebut juga tidak terlepas dari sosialisasi

melalui media komunikasi dan kegiatan pelatihan yang sering diadakan oleh komunitas tersebut.

Dengan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat melalui berbagai bentuk sosialisasi, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan hak-hak dan kewajiban mereka, serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam sistem hukum. Anggota IPEMI Kota Malang sebagai masyarakat juga dapat ikut andil dalam mensosialisasikan UU JPH agar semakin banyak lagi masyarakat diluar Anggota IPEMI Kota Malang yang memiliki kesadaran hukum pada UU JPH khususnya bagi pelaku usaha. Sebagai masyarakat juga dapat memberikan pemahaman hukum kepada sesama, telah dijelaskan secara tertulis dalam Undang Undang Jaminan Produk Halal pada Pasal 53 tentang peran serta masyarakat, adalah:

- 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
  - b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.
- 3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Pasal 53, Undang Undang Jaminan Produk Halal

Adanya pasal 53 UU JPH memberikan kewenangan pada komunitas yang telah berdiri di Kota Malang yang beranggotakan para pengusaha muslimah, sebagai masyarakat IPEMI juga untuk turut berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Malang dalam hal sertifikasi halal dengan cara mensosialisasikannya, sesuai dengan yang tertulis pada pasal diatas. Peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Ibu Atfiah selaku wakil ketua I terkait sosialisasi yang diberikan dari anggota IPEMI kepada masyarakat selain anggotanya di Kota Malang sebagai bentuk peran IPEMI dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Malang terkait sertifikasi halal ini, terutama pada masyarakat yang memiliki usaha di bidang bidang tertentu yang membutuhkan sertifikat halal untuk mendukung produknya.

*“Terkait peran IPEMI dalam meningkatkan kesadaran hukum terutama pada Masyarakat Kota Malang, kami pernah memberikan seminar terbuka untuk umum di gedung DPRD Kota Malang, itu bisa dihadiri seluruh pemilik usaha UMKM yang ingin mengupgrade usahanya supaya bisa lebih maju, salah satunya dengan kepemilikan sertifikat halal terlebih dahulu, terus sebagian besar anggota IPEMI Kota Malang yang memiliki usaha telah mendaftarkan sertifikasi halal dan memiliki pengetahuan tentang kesadaran hukum tentunya sehingga bisa berbagi ilmu kepada koleganya diluar anggota IPEMI, selain itu saya pribadi sebagai pendamping halal juga mendampingi banyak masyarakat diluar anggota IPEMI Kota Malang yang ingin mendaftarkan sertifikat halal, melakukan sosialisasi untuk kantin kantin di sekolah, bazar dan event lain yang kami adakan juga membuka booth untuk UMKM umum yang ingin mempromosikan produknya, IPEMI juga terbuka bagi seluruh perempuan muslimah yang ingin bergabung menjadi anggota IPEMI khususnya di Kota Malang, supaya bisa meningkatkan wawasan untuk kepentingan usahanya”<sup>50</sup>*

---

<sup>50</sup> Atfiah Elzanzami, Wawancara, (Telepon,13 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa IPEMI Kota Malang memiliki peran dalam hal meningkatkan kesadaran hukum perihal sertifikasi halal pada masyarakat pengusaha di Kota Malang dengan memberikan Seminar, Sosialisasi, dan pendampingan halal. Maka dari itu tidak ada lagi alasan bagi masyarakat awam untuk tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada produk usahanya, karena kesadaran hukum akan tumbuh ketika sudah mengetahui pengetahuan terhadap hukum tersebut, dan pengetahuan perihal Sertifikasi Halal dapat diperoleh dimanapun. Menurut BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia, ada 28 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi dan siap beroperasi. Sehingga masyarakat diberi kebebasan untuk memilih LPH yang akan melakukan audit saat mengajukan sertifikasi halal.<sup>51</sup> BPJPH terbuka dengan semua pihak untuk melakukan peningkatan layanan jaminan produk halal, termasuk dengan Kementerian/Lembaga terkait serta pemerintah daerah. Berikut daftar 28 LPH yang telah terakredirasi dan bisa beroperasi di Indonesia:

1. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI),
2. LPH Sucofindo,
3. LPH Surveyor Indonesia,

---

<sup>51</sup> Muhammad Aqil Irham, Kementerian Agama RI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, (2022)/ <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-ada-28-lembaga-pemeriksa-halal>

4. Equitrust Lab,
5. LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
6. LPH Hidayatullah,
7. UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
8. YPM Salman ITB,
9. Quality Syariah,
10. LPH Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik,
11. LPH UIN Raden Fatah,
12. Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru,
13. LPH SUTHA,
14. Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya,
15. LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan,  
Mineral Logam, dan Maritim,
16. LPH YARSI,
17. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjar Baru
18. LPH Universtas Hasanuddin,
19. Global Halal Indonesia,

20. IAIN Palangka Raya,
21. LPH UIN Walisongo,
22. LPH Bersama Halal Madani,
23. LPH Yayasan Baslan Hugo Trea,
24. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
25. Lembaga Pemeriksa Halal IPB
26. LPH BSPJI Ambon,
27. LPH Balai Sertifikasi,
28. LPH dan Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah.

Beberapa LPH diatas menjadi reverensi bagi masyarakat yang masih bingung dalam mencari bantuan untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produk usahanya, salah satunya di Kota Malang yaitu ada lembaga UIN Maulana Malik Ibrahim. Sesuai aturan UU JPH, pada 17 Oktober 2024 mendatang akan diterapkan kewajiban sertifikasi halal untuk tiga jenis produk, salah satunya makan dan minuman. Untuk mendukung hal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) membuka pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023 untuk 1 juta kuota bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK). BPJPH juga membuka pendaftaran sertifikasi halal gratis serentak di 1.000 titik se-Indonesia. Ini bagian dari Kampanye Wajib Sertifikasi Halal yang dilaksanakan. Adapun persyaratan



Sertifikasi Halal Gratis ini, sesuai Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022, sebagai berikut:

- 1) produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
- 2) proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
- 3) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 4) memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;
- 5) memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
- 6) memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
- 7) produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;
- 8) bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;
- 9) tidak menggunakan bahan berbahaya;
- 10) telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;

- 11) jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
- 12) menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
- 13) proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;
- 14) bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.<sup>52</sup>

Untuk dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal, pelaku usaha perlu melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Membuat akun melalui [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id).
2. Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
3. Melengkapi data permohonan bersama Pendamping PPH.
4. Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL.

Selama ini, isu mahal nya biaya audit yang dilakukan LPH sering menjadi keluhan dari para pelaku usaha, BPJPH berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah. Salah

---

<sup>52</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://kemenag.go.id/nasional/ada-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya-gm23w2>, (Maret,2023)

satunya dengan digitalisasi sistem. Dengan Sistem Informasi Halal (SIHALAL), pendaftaran jadi lebih mudah karena bisa dilakukan secara online di mana saja

Dengan ditulisnya penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat baik berupa informasi, masukan, ataupun menjadi bahan sosialisasi secara tertulis terutama bagi para pelaku usaha. Sudah saatnya bagi pelaku usaha untuk ikut berperan aktif dalam mewujudkan ketaatan pada hukum maupun peraturan yang berlaku, mensosialisasikan UU JPH kepada para pengusaha yang masih belum memiliki kesadaran hukum. Karena akan ada manfaat yang didapat apabila mentaati peraturan yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum komunitas IPEMI Kota Malang dalam memberikan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal pada anggotanya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kesadaran hukum anggota Komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Malang pada kewajiban sertifikasi halal yang mengacu pada empat indikator kesadaran hukum. Dari hasil jawaban kuesioner pada indikator pertama dapat disimpulkan responden memiliki tingkat pengetahuan hukum yang tinggi. Kemudian pada indikator kedua disimpulkan responden memiliki tingkat pemahaman hukum yang cukup rendah. Pada indikator ketiga dapat disimpulkan bahwa responden memiliki sikap hukum yang tinggi. Dan pada indikator terakhir bisa dibayangkan penentuan responden memiliki tingkat perilaku hukum yang cukup tinggi. Disimpulkan bahwa UU Jaminan Produk Halal telah mendapat pemahaman dari anggota IPEMI Kota Malang selaku pengusaha. Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden hal tersebut dikarenakan didalam IPEMI Kota Malang ada anggota yang telah secara legal menjadi pendamping sertifikasi halal, sehingga mempermudah anggota IPEMI Kota Malang mewujudkan perilaku hukum dengan mendaftarkan sertifikat halal pada produk usahanya, sedangkan sebagian lainnya yang belum mendaftarkan sertifikat halal karena halangan persyaratan sesuai standar, waktu

dan kesibukan masing-masing, walaupun begitu IPEMI tetap menawarkan bantuan untuk membantu proses sertifikat halal kapanpun saat dirasa siap.

berdasarkan pembahasan IPEMI dalam meningkatkan kesadaran hukum kewajiban sertifikasi halal di Kota Malang, hasil wawancara dengan salah seorang pengurus IPEMI Kota Malang memaparkan bahwa Sosialisasi secara pertemuan atau diskusi tidak pernah dilakukan, hanya saja apabila ada dari pemerintahan IPEMI akan mengirimkan perwakilan anggotanya. Namun bentuk sosialisasi yang mereka lakukan adalah dengan melalui pelatihan (*workshop*), melalui media komunikasi, atau melakukan pendampingan halal secara langsung yang lebih efektif berdampak. Masyarakat juga memiliki andil dalam mensosialisasikan UU JPH seperti yang telah dipaparkan dalam Pasal 53 UU JPH. IPEMI Kota Malang memiliki peran dalam hal meningkatkan kesadaran hukum perihal sertifikasi halal pada masyarakat pengusaha di Kota Malang dengan memberikan Seminar, Sosialisasi, dan pendampingan halal. Maka dari itu tidak ada lagi alasan bagi masyarakat awam untuk tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada produk usahanya, karena kesadaran hukum akan tumbuh ketika sudah mengetahui pengetahuan terhadap hukum tersebut, dan pengetahuan perihal Sertifikasi Halal dapat diperoleh dimanapun.

## **B. Saran**

1. Untuk komunitas IPEMI Kota Malang sebaiknya bisa meningkatkan pemahaman hukum pada anggotanya yang lebih dalam supaya mengetahui manfaat dan tujuan diberlakukannya UU JPH, selain itu bagi seluruh anggota IPEMI Kota

Malang sebagai masyarakat baiknya ikut andil dalam mensosialisasikan UU JPH dan membantu pendampingan halal untuk pelaku usaha diluar anggota.

2. Untuk pelaku usaha diluar sana yang masih belum memiliki kesadaran hukum, bergabung dengan sebuah komunitas yang mampu membawa produk usaha kita semakin meningkat sangatlah perlu, karena selain dapat meningkatkan kualitas produk usaha, sebagai pelaku usaha juga bisa memiliki pengetahuan tentang hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok :Raja Grafindo,2018)
- A P Kartika, ‘*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kedai Kopi Terkait Label Halal Pada Jasa Penjualan Minuman Kopi Di Kota Malang*’, *Novum: Jurnal Hukum*, 2050 (2021), hal. 1–13  
<<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/37902>>.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)
- Bustami Shidqi, ‘*Kesadaran Hukum Hak Konsumen Mahasiswa Atas Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang)*’, *Etheses UIN Malang*, 2022, hal. 1–136.
- Elliya Rosana, *Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat*, (*Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1, 2014)
- Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2020)
- Ika Puspita, ‘*Pengertian Halal Dan Haram*’, *Jurnal Islami*, 14 (2018),  
<<http://www.researchgate.net/publication.>>.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media Grup), 2016

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan),

<https://kbbi.web.id/komunitas>

Kementrian Agama RI '*Isu Penjaminan Produk Halal Di Indonesia*', *Simlitbang*

*Diklat*, 8.5 (2019)

Kemetrician Kesehatan Republik Indonesia, *Pelaporan Kasus Kedaruratan Medis*

*dalam Penggunaan Nitrogen cair pada Makanan*, Januari 2023

M. Mahrus Ali, *Sosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*, (An- Natiq: Jurnal

Kajian Islam Interdisipliner Vol. 01, No. 01, 2021)

Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Marwan Mas. 2014.*Penghantar ilmu hukum*. (Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia) Hal.

88

Meivi Kartika Sari, '*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah*

*Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan*',

Novum : Jurnal Hukum, hal. 7 (2020).

Muchlisin Riadi, April 2020, *Sosialisasi (Pengertian, Tujuan, Jenis, Proses dan*

*Hambatan)*

[https://www.kajianpustaka.com/2020/04/sosialisasi-](https://www.kajianpustaka.com/2020/04/sosialisasi-pengertian-tujuan-jenis-proses-dan-hambatan.html)

[pengertian-tujuan-jenis-proses-dan-hambatan.html](https://www.kajianpustaka.com/2020/04/sosialisasi-pengertian-tujuan-jenis-proses-dan-hambatan.html)



Muhammad Aqil Irham, Kementrian Agama RI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, (2022)/ <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-ada-28-lembaga-pemeriksa-halal>

Muhammad Ibnu Elmi, Label Halal Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama, (Malang: Madani, 2009)

Nofia Angela, *Sosiologi Sosialisasi*, Universitas Esa Unggul (2018)

Nura mayasari, *Memilih Makanan Halal*, (Jakarta: Qultum Media, 2007)

Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal'

Presiden Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2008),

Sheilla Chairunnisyah, '*Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika*', EduTech, Vol 3.2 (2017)

Soerjono Soekanto. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Rajawali Press, Jakarta, 1982)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama* (Yogyakarta : Liberti, 1981) Hlm. 13

Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, 2011

Suparman Abdullah, '*Potensi Dan Kekuatan Modal Sosial Dalam Suatu Komunitas*', *SOCIUS : Jurnal Sosiologi*, XII.Januari (2013)

The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), <https://rissc.jo>

Website Wikipedia Insiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Halal>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

### Surat izin permohonan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 5471 /F.Sy.1/TL.01/01/2023  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 09 Februari 2023

Kepada Yth.  
Ketua Komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah (IPEMI) Kota Malang  
Kantor Sekretariat IPEMI Kota Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nada Camelia Naurah Salsabilla  
NIM : 19220121  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Peran Komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Malang  
Dalam Mensosialisasikan Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kota Malang**, pada instansi  
yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :  
1. Dekan  
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
3. Kabag. Tata Usaha

## Lampiran 2

### Surat Balasan Permohonan Penelitian



No : 02/IPEMI/II2023  
Hal : Balasan Surat Pra Penelitian

Malang, 22 Februari 2023

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Di Tempat

Assalamualaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Menanggapi surat Saudara No.B-5471/F.Sy.1/TL.01/01/2023 perihal Pra penelitian , pada mahasiswi :

Nama : Nada Camelia Naurah Salsabilla  
NIM : 19220121  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini diberitahukan , bahwa Kami Berkenan dengan permohonan yang dimaksud.

Demikian surat balasan dari kami.

Wassalamualaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Sekretaris IPEMI Kota Malang

( Mufidah Yusniah )

Tembusan :  
1. Ketua IpeMI Kota Malang  
2. Arsip

## **Lampiran 3**

### **Daftar Pertanyaan Wawancara**

#### **WAWANCARA BERSAMA IPEMI KOTA MALANG**

##### **NARASUMBER:**

Ibu ...

##### **PERTANYAAN:**

1. Bagaimana Biografi tentang berdirinya Komunitas dan struktur organisasi?
2. Berapa jumlah anggota IPEMI Kota Malang per tahun 2023 ini?
3. Apakah semua anggota wajib memiliki usaha? Di bidang apa saja?
4. Apakah semua usaha sudah memiliki label halal?
5. Apa alasan Anggota IPEMI mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya?
6. Bagaimana pandangan anggota IPEMI Kota Malang terhadap sertifikasi halal?
7. Apa yang dilakukan komunitas IPEMI Kota Malang dalam membantu anggotanya yang belum mendapatkan sertifikasi halal?
8. Apakah pernah ditemukan kesulitan atau kendala saat mendaftarkan sertifikasi halal? berupa apa?
9. Bagaimana menyikapi kendala yang ada?
10. Apakah anggota IPEMI Kota Malang mengetahui adanya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
11. Apakah anggota IPEMI Kota Malang memahami isi kandungan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
12. Bagaimana IPEMI menyikapi adanya UU tersebut?
13. Apa pengaruh adanya UU tersebut pada Komunitas IPEMI Kota Malang maupun pada anggotanya?

## Lampiran 4

### Bukti Wawancara dengan Narasumber



*Narasumber 1, wawancara dengan Anggota IPEMI Kota Malang, Ibu Rosyi K. Murti, pemilik usaha Pawon Kakros, 27 Oktober 2023*



*Narasumber 2, wawancara dengan Anggota IPEMI Kota Malang, Ibu Lastie, pemilik usaha N2N Product selai buah dan makaroni keju, 27 Oktober 2023*



*Narasumber 3, wawancara dengan Anggota IPEMI Kota Malang, Ibu Esti Rahayu, pemilik usaha Palma Bakery, 27 Oktober 2023*



*Narasumber 4, wawancara dengan Anggota IPEMI Kota Malang, Ibu Devi Tri Harini, pemilik usaha Kedai Kak Noy, 27 Oktober 2023*



*Narasumber 5, wawancara dengan Pengurus IPEMI Kota Malang, Ibu Mufida Yusnia, Sekretaris I, 27 Oktober 2023*

## **Lampiran 5**

### **Pertanyaan Kuesioner**

#### **KUISIONER ANGGOTA IPEMI KOTA MALANG**

Nama Anggota : \_\_\_\_\_

Nama Usaha : \_\_\_\_\_

Jenis Usaha : \_\_\_\_\_

Selanjutnya, berikan jawaban yang sesuai pada usaha atau pribadi masing-masing!

1. Apakah jenis usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?



- A. Iya
- B. Bukan
- C. Lainnya, ....

2. Apakah sudah mendaftar Sertifikasi Halal?

- A. Sudah
- B. Belum
- C. Proses

3. Apakah mengetahui adanya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Yang Mengatur Perihal Jaminan Produk Halal?

- A. Iya, mengetahui
- B. Pernah mendengar
- C. Tidak sama sekali

4. Apakah memahami dengan benar fungsi Undang Undang tersebut?

- A. Hanya mengetahui
- B. Iya, Memahami
- C. Tidak sama sekali

5. Apa alasan mendaftarkan Sertifikasi Halal pada Produk Usaha?

---

---

---

---

6. Kendala atau kesulitan apa yang di alami pada saat mendaftarkan Sertifikasi Halal?

---

---

---

---

7. Apa yang dilakukan IPEMI Kota Malang dalam membantu anggotanya untuk mendapatkan Sertifikasi Halal?

---


---

---

---

## Lampiran 6

### Bukti Jawaban Formulir Kuesioner



*Tangkapan layar kuesioner yang dibuat oleh penulis untuk anggota IPEMI Kota Malang*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nada Camelia Naurah Salsabilla  
Tanggal Lahir : 25 September 2000  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : JL. Sawojajar Gg 17, Kota Malang  
Nomor Telepon : 085925330257  
E-mail : nadacamelia85@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	TK	TK Al-Kautsar	2004-2006
2.	SD	SDN Sawojajar 1 Kota Malang	2006-2012
3.	SMP	SMP Al-Rifa'ie Gondanglegi	2012-2015
4.	SMK	SMK Negeri 6 Kota Malang	2015-2018
5.	Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023